

SKRIPSI

**KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH DAN PERKUMPULAN PETANI  
PEMAKAI AIR (P3A) DALAM PEMELIHARAAN FUNGSI SALURAN  
IRIGASI BALIANGGANG DESA ULUJANGANG KECAMATAN  
BONTOLEMPANGAN KABUPATEN GOWA**



SAHARUDDIN

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11275 17

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2024**

SKRIPSI

**KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH DAN PERKUMPULAN PETANI  
PEMAKAI AIR (P3A) DALAM PEMELIHARAAN FUNGSI SALURAN  
IRIGASI BALIANGGANG DESA ULUJANGANG KECAMATAN  
BONTOLEMPANGAN KABUPATEN GOWA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh  
Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

SAHARUDDIN

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11275 17

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Penelitian : Kemitraan Pemerintah Daerah dan Perkumpulan  
Petani Pemakai Air (P3A) Dalam Pemeliharaan  
Fungsi Saluran Irigasi Baliangngang Desa  
Ulujangang Kecamatan Bontolempangan  
Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Saharuddin


Nomor Induk Mahasiswa : 105611127517

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Fatmawati., M.Si



Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si  
NBM: 730727



Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si  
NBM: 991742


## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0295/FSP/A.4-II/VIII/46/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Kamis, 29 Agustus 2024.

### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**  
NBM: 730727

  
**Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si**  
NBM: 992797

### PENGUJI:

1. Abdul Kadir Adys, SH.,MM

(  )

2. Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si

(  )

3. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

(  )

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Saharuddin


Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11275 17

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benarskripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasilplagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 13 April 2021

Yang Menyatakan,



Saharuddin

## ABSTRAK

**Saharuddin (2024). Kemitraan Pemerintah Daerah dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dalam Pemeliharaan Fungsi Saluran Irigasi Baliangngang Desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa. Dibawah bimbingan Fatmawati dan Nur Wahid.**

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk keberlanjutan, termasuk membangun mitra antara pemerintah dan petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola kemitraan yang dibangun oleh pemerintah dengan Perkumpulan Petan Pemakai Air (P3A) dalam upaya pemeliharaan saluran irigasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis terkait pemeliharaan saluran irigasi yang dilakukan secara kemitraan. Adapun pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan pemerintah dan Perkumpulan petani pemakai air sudah berjalan dengan baik. Hal itu dibuktikan dari segi perencanaan dibuktikan dengan hadirnya pemerintah setempat memberikan ruang untuk Petani dalam rangka mengkoordinasikan agenda pemeliharaan fungsi irigasi. Selanjutnya dari tahap sosialisasi dilakukan pertemuan di Balai Desa untuk memberikan pemahaman baik secara regulasi, Teknik pemeliharaan sampai kepada pelatihan. Terakhir dalam tahap pelaksanaan melaksanakan pertemuan tahunan dengan Kelompok P3A. Oleh karena itu penting agar pemerintah dan masyarakat terutama petani untuk saling bersinergi memajukan desanya dalam sektor pertanian agar dapat mencapai tujuan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Petani, Kemitraan Pemerintah, Kolaborasi

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis memanjatkan puji syukur yang tidak terhingga atas kehadiran Allah SWT, yang telah menganugrahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Kemitraan Pemerintah Daerah dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dalam Pemeliharaan Fungsi Saluran Irigasi Baliangngang Desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa”.

Penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis sangat menyadari bahwa keberhasilan dari penyusunan skripsi ini berkat bimbingan, bantuan, dan saran-saran dari beberapa pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih Kepada Kedua Orang tua yang senantiasa memotivasi dan mendo'akan penulis. Dan yang terhormat:


1. Ibunda Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Semoga ibunda sehat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah.
2. Ibu Dr.Hj.Fatmawati, M.Si selaku pembimbing I yang telah senantiasa meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis. Semoga Ibu sehat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah.

3. Bapak Dr.Nur Wahid, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing II yang telah senantiasa meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis. Semoga Bapak sehat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah.
4. Bapak Dr.Nur Wahid, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Prodi dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Seluruh Staff Kantor Desa Ulujangang yang senantiasa meluangkan waktunya untuk peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.
7. Rekan-rekan tercinta Taufik, Ipul, Alim, Idrus, Dilla, Putri, Nurafida, Pak Haryono Arjun, Kahar, Syahrir, Kak Saenal, Kak Imam, Kak Fahmi, Dg.Jidu dan Keluarga.yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

Semoga skripsi yang peneliti susun ini dapat bermanfaat bagi penulis, mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara lainnya, dan bagi siapa saja yang membaca. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi dan penulis mengharapkan adanya kritik, masukan, dan saran terhadap skripsi ini.

Makassar, 13 April 2021

Yang Menyatakan,



Saharuddin

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR</b> .....	i
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	4
C.Tujuan Penelitian.....	5
D.Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	7
A.Penelitian Terdahulu.....	7
B.Teori dan Konsep Kemitraan.....	10
C.Konsep Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).....	12
D.Kerangka Pikir.....	22
E.Fokus Penelitan.....	13
F.Deskripsi Fokus Penelitian.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	25
A.Waktu dan Lokasi Penelitian.....	25
B.Jenis dan Tipe Penelitian.....	25
C.Sumber Data.....	25
D.Informan Penelitian.....	26
E.Teknik Pengumpulan Data.....	27
F.Teknik Analisis Data.....	28
G.Keabsahan Data.....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	31
A.Deskripsi Lokasi Penelitian.....	31
B.Hasil Penelitian.....	49
C.Pembahasan Hasil Penelitian.....	63
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	64

A.Kesimpulan.....	64
B.Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel. 3.1. Informan Penelitian.....	27
Tabel. 4.1. Pemanfaatan Lahan Desa.....	36



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir .....	23
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pemeritahan Desa UluJangang.....	37
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Petani Pemakai Air (P3A).....	49
Gambar 4.3. Pelaksanann Pembangunan Saluran Irigasi Balliangang.....	62



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak terjadinya reformasi di Indonesia, pemerintah terus memberikan perbaikan pada seluruh komponen pemerintahan baik itu pada struktur pemerintahan sampai pada pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya *good governance* pada tata pemerintahan di Indonesia membantu pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan. Konsep *good governance* ini berfungsi dalam menciptakan lingkungan politik serta dalam hukum yang kondusif. Institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah. Pemerintah tidak mungkin lagi mengerjakan semua urusan karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia, sehingga kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain harus dilakukan agar kualitas pelayanan tetap dapat dipenuhi sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang berarti Negara yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat dominan dalam pendapatan masyarakat di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Namun produktivitas pertanian masih jauh dari harapan. Salah satu faktor penyebab kurangnya produktivitas

pertanian adalah sumber daya manusia yang masih rendah dalam mengolah lahan pertanian dan hasilnya.

Mayoritas petani di Indonesia masih menggunakan sistem manual dalam pengolahan lahan pertanian. Untuk terciptanya pertanian yang baik pemerintah sebagai pendukung pertanian tentu memberikan support pada saluran irigasi pada lahan pertanian. Pengelolaan jaringan irigasi bertujuan untuk memenuhi permintaan air irigasi bagi daerah layanan. Kebutuhan air irigasi akan ditentukan oleh umur dan jenis tanaman yang akan ditanam serta cuaca yang terjadi, sehingga pengelolaan jaringan irigasi akan mengikuti pola dan tata tanam yang telah ditetapkan. Pengelolaan jaringan irigasi akan disesuaikan dengan ketersediaan air jika permintaan air irigasi lebih besar dari pada ketersediaan air, sehingga analisis optimasi perlu dilakukan untuk memaksimalkan luas areal fungsional atau keuntungan maksimum dalam satu tahun tanam. Kemitraan yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat pertanian diakibatkan oleh adanya kebutuhan antar kedua belah pihak dalam mendukung dan menunjang pertanian masyarakat akan kebutuhan air serta pengelolaan drainase oleh pemerintah.

Berdasarkan peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2001 Tentang irigasi, yakni irigasi adalah usaha dalam menyediakan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. Adapun yang menjadi fokus masalah yang terjadi dilapangan yakni sehubungan dengan kurangnya pemeliharaan irigasi yang mengakibatkan kurangnya manfaat dan kerja irigasi sehingga tidak berjalan dengan maksimal serta fungsi tidak dapat digunakan

dengan baik karena adanya kerusakan yang terjadi pada irigasi air. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan fungsi saluran irigasi oleh sebab itu pemerintah melakukan kerja sama bersama masyarakat desa yang tergabung dalam perkumpulan petani pemakai air agar fungsi irigasi dapat berjalan dengan normal dan baik.

Sehingga perlu adanya pembangunan dengan menggunakan unsur kemitraan. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan kemitraan sinergis antara lembaga baik di dalam dan di luar birokrasi pemerintah (Fatmawati, 2011). Menurut Afri dalam Damanik & Purba (2019) kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dalam mewujudkan sinergi. Supaya diperoleh hasil yang optimal maka pengembangannya memerlukan perencanaan yang matang dan cermat serta pemikiran yang luas mencakup unsur-unsur yang berbentuk fisik dan institusional (Daraba et al., 2020).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, selain diperlukan kemitraan dalam pembangunan kesejahteraan sosial namun diperlukan pula kemitraan dalam pengembangan ekonomi khususnya di daerah. Lingkup bidang pengembangan ekonomi daerah sangat luas meliputi banyak sektor pembangunan, yaitu sektor pembangunan dalam arti luas (meliputi sub-sub sektor perkebunan, pertanian pangan, perikanan, peternakan, dan kehutanan), sektor sarana dan prasarana (seperti irigasi, air bersih, listrik, jalan, dan lainnya), sektor perhubungan (darat, laut, termasuk udara), sektor

pertambangan, sektor produksi (investasi), perindustrian, dan pemasaran (perdagangan), sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor permukiman, sektor perkotaan, sektor pedesaan, sektor ketataruangan dan kewilayahan, dan sebagainya.

Berangkat dari pembahasan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian menggunakan tahapan kemitraan sebagai indikator sebagaimana yang disebutkan oleh Angsriawan dalam Akbar (2020) pengukuran pada penelitian ini yakni sebagai berikut (1) Tahap Persiapan (2) Tahap Sosialisasi (3) Tahap pelaksanaan, oleh karena itu peneliti mengangkat judul penelitian yakni *“Kemitraan Pemerintah Daerah dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dalam Pemeliharaan Fungsi Saluran Irigasi Baliangngang Desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tahapan persiapan pada kemitraan pemerintah daerah dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam pemeliharaan fungsi saluran irigasi Baliangngang desa Ulujangang kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana tahapan sosialisasi kemitraan pemerintah daerah dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam pemeliharaan fungsi saluran irigasi Baliangngang desa Ulujangang kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa?

3. Bagaimana pahapan Pelaksanaan kemitraan pemerintah daerah dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam pemeliharaan fungsi saluran irigasi Baliangngang desa Ulujangang kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tahapan persiapan pada kemitraan pemerintah daerah dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam pemeliharaan fungsi saluran irigasi Baliangngang desa Ulujangang kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui tahapan sosialisasi pada kemitraan pemerintah daerah dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam pemeliharaan fungsi saluran irigasi Baliangngang desa Ulujangang kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa.
3. Untuk mengetahui tahapan pelaksanaan pada kemitraan pemerintah daerah dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam pemeliharaan fungsi saluran irigasi Baliangngang desa Ulujangang kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan serta dapat menjadi sebuah karya yang dapat dijadikan

sebagai referensi dalam memperkaya keilmuan administrasi negara yang berkaitan dengan Kemitraan Pemerintah Daerah dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dalam Pemeliharaan Fungsi Saluran Irigasi Baliangngang Desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa.

2. Secara Praktis

Terdiri dari:

- a. Bagi Pemerintah sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Kemitraan Pemerintah Daerah dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dalam Pemeliharaan Fungsi Saluran Irigasi Baliangngang Desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa
- b. Bagi pemerintah daerah dalam menerapkan dan melaksanakan kemitraan bersama masyarakat tertentu.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan, maka terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. (Hidayat dkk, 2017) “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Irigasi dan Kordinasi terhadap Partisipasi perkumpulan Petani pemakai Air di Kabupaten Bandung, dengan hasil penelitian yakni Implementasi kebijakan Pengelolaan Irigasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Bandung. Implementasi kebijakan pengelolaan irigasi terlaksana/terwujud secara optimal, yang sangat menentukan bagi tercapainya partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Bandung Koordinasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Bandung. Koordinasi yang dilakukan oleh pihak instansi terkait di Kabupaten Bandung dilaksanakan secara optimal, yang sangat menentukan bagi tercapainya partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Bandung (Hidayat & Kusmawandi, 2019).
2. (Raman, 2015) “Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Tongke-Tongke Kabupaten

Sinjai” dengan hasil penelitian yakni Bentuk kemitraan pemerintah daerah dengan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa TongkeTongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai adalah Pseudo partnership, atau kemitraan semu yang merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan. Dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati; (1) berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa penanaman hutan mangrove di desa tongke-tongke terlaksana dengan baik walaupun kemitraan yang terbentuk hanyalah kemitraan semu antara pihak-pihak yang terkait dalam melakukan suatu pengelolaan hutan mangrove. (2) konservasi dengan indikator bentuk-bentuk konservasi pengelolaan hutan mangrove sangat baik karena masyarakat dan kelompok ACI menjaga kelestarian hutan mangrove dengan kesadaran yang secara bersama dengan tujuan yang sama. (3) Rehabilitasi terhadap pengelolaan hutan mangrove pihak masyarakat dan kelompok terkait melakukan penanaman kembali hutan yang mengalami kerusakan dan melakukan perawatan pada setiap mangrove (Raman et al., 2015).

3. (Dading, K 2020) “Analisis Partisipasi Masyarakat Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dalam Pengelolaan Irigasi di Kota Sungai Penuh”. Dengan hasil penelitian Dari hasil analisis dan Pembahasan Penelitian yang telah dilakukan tentang Partisipasi Masyarakat Perkumpulan Petani

Pemakai Air (P3A) Dalam Pengelolaan Irigasi Di Kota Sungai Penuh dapat disimpulkan sebagai berikut Terdapat lima faktor atau aspek yang mempengaruhi partisipasi masyarakat kelompok P3A dalam pengelolaan sistem irigasi di sungai penuh kecamatan sungai bungkal yaitu : faktor operasional dan pemeliharaan. Dengan Nilai Total Variance Explained 13.022 % Faktor 2 Faktor lingkungan Irigasi. Dengan Nilai Total Variance Explained 11.771 % Faktor 3 faktor Pengelolaan Irigasi. Dengan Nilai Total Variance Explained 10.189 % Faktor 4 faktor Partisipasi masyarakat. Dengan Nilai Total Variance Explained 9.173 % Faktor 5 faktor Sosial Ekonomi. Dengan Nilai Total Variance Explained 8,912% (Kalbuadi, 2020).

4. (Haryanti.N, 2017) “Membangun kemitraan pemerintah dan masyarakat: remediasi danau Rawapening untuk menjamin lestariannya” dengan hasil penelitian Kemitraan antara pemerintah dan masyarakat adalah satu-satunya solusi dalam upaya penyelamatan Danau Rawapening. Upaya tersebut harus membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar agar kegiatan dapat dilakukan secara berkelanjutan (Haryanti, 2017).
5. (Andhi.Pranata,dkk 2015) “Kerja sama antar pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya air (studi pada kerja sama kota malang dan kota batu dan kota malang dengan kabupaten malang dalam pengelolaan sumber daya air)” dengan hasil penelitian Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa kerja sama yang terjalin antara Kota Malang dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang merupakan kerja sama

dengan bentuk pembelian air sumber dengan penetapan biaya sesuai dengan perjanjian yang tertulis. Proses kerja sama dapat terlaksana dengan baik, karena proses kerja sama dilaksanakan atas dasar pemenuhan kebutuhan untuk masyarakat dan mengoptimalkan potensi masing-masing daerah. Akan tetapi didalam kerja sama antar daerah ini masih belum banyak melibatkan masyarakat sehingga kebutuhan yang menjadi kebutuhan pemerintah dan masyarakat bisa dimusyawarahkan. Karena sebagian besar masyarakat disekitar sumber bekerja sebagai petani yang menggunakan air sebagai kebutuhan pokok lahan pertaniannya (Pranata et al., 2015).

## **B. Teori dan Konsep Kemitraan**

### **1. Pengertian Kemitraan**

Menurut undang-undang republik Indonesia No.9 tahun 1995 kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Menurut Dr. Muhammad Jafar Hafsa dalam (Safitri, 2021) menjelaskan bahwa kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan dan model pemberdayaan dilihat dari kata partnership, dan berasal dari akar kata partner. Partner dapat diterjemahkan

“pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon”. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan Kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Daraba et al., 2020).

Kemitraan pembangunan akan menimbulkan dampak positif, yaitu menumbuh kembangkan peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan aliran investasi, kelancaran distribusi dan pemasaran, aksesibilitas dan mobilitas penduduk, peningkatan keterkaitan pembangunan ekonomi dan interaksi sosial antara daerah atau wilayah. Keberhasilan kemitraan pembangunan berarti pula akan meringankan beban keuangan bagi pemerintah daerah (Daraba et al., 2020). Goles dan Alexandrova dalam (Daraba et al., 2020) menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kemitraan terlihat bahwa para ahli tersebut menentukan dari beberap perspektif yaitu dari sudut pandang obyek dan subyek hingga evaluasi dari kemitraan itu.

Ansori dalam Damanik & Purba (2019) kemitraan biasanya terjalin antara pihak-pihak yang bermitra apabila adanya kesamaan kepentingan, kebutuhan, saling memperkuat atau saling menguntungkan. Akan tetapi dapat pula timbul karena adanya faktor lain seperti faktor dorongan

pembinaan. Kemitraan dapat pula sebagai model pemberdayaan kelompok untuk lebih meningkatkan kemampuan untuk mencapai target yang dicita-citakan.

## **2. Unsur-Unsur Kemitraan**

Tiga unsur utama pengertian kemitraan menurut Subanar dalam Cahyani (2021) yaitu:

- a. Unsur kerjasama antara usaha kecil disitu pihak dan usaha menengah atau usaha besar dilain pihak.
- b. Unsur kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha menengah dan pengusaha besar.
- c. Usaha paling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

## **3. Tujuan Kemitraan**

Cahyani (2021) tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil di bidang manajemen, produk, pemasaran, dan teknis, disamping agar bisa mandiri demi kelangsungan usahanya sehingga bisa melepaskan diri dari sifat ketergantungan. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada pelaksanaan kemitraan menurut Tohar dalam Cahyani (2021) sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil

- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional.
- e. Memperluas kesempatan kerja.
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

#### 4. Hubungan Kemitraan

Hubungan kemitraan merupakan bentuk kerjasama dua orang atau lebih orang atau lembaga untuk berbagi biaya, resiko, dan manfaat dengan cara menggabungkan kompetensinya masing-masing (Cahyani, 2021), Sebagai pengembangan dari Hubungan kemitraan perlu dipegang dan diusahakan sebagai berikut:

- a. Mempunyai tujuan yang sama (*common goal*) Tujuan dari semua perusahaan sebetulnya sama, yaitu dapat hidup dan berkembang .untuk itu, harus terus-menerus menghasilkan barang/jasa yang bermutu dengan harga yang layak sehingga laku terjual di pasaran dengan imbalan imbalan keuntungan yang sama. Kesalahan yang sering terjadi keuntungan merupakan tujuan utama perusahaan.
- b. Saling menguntungkan (*mutual benefit*) setiap pihak harus saling menghasilkan sesuatu yang saling menguntungkan belah pihak. Terjadinya kegagalan dalam mitra dikarenakan tidak bolehnya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lain. Saling menguntungkan adalah motivasi yang sangat kuat. Oleh karna itu, tidak ada satu pihak pun yang boleh merasa berada di atas pihak lain dan semua harus merasa dan diperlakukan sejajar

- c. Saling mempercayai (*mutual trust*) Saling percaya disini termasuk dalam perhitungan biaya produksi dan harga barang/jasa yang dihasilkan. Saling percaya juga tidak hanya pada kejujuran dan itikad baik masing-masing, tetapi juga pada kapasitas masing-masing, tetapi juga pada kapabilitas masing-masing untuk memenuhi perjanjian dan kesepakatan bersama, misalnya dalam ketepatan waktu pembayaran, waktu penyerahan, dan mutu barang. Motivasi utama dalam membangun kemitraan adalah yang saling percaya untuk membangun kemitraan yang berjangka panjang harus membangun kepercayaan tersebut
- d. Bersifat terbuka (*transparent*) Bersifat terbuka itu memang dalam batasan-batasan tertentu yang cukup luas pula, data dari kedua belah pihak dapat dilihat oleh pihak lain. Termasuk disini ialah data perhitungan harga dan sejenisnya tentu saja kedua belah pihak terikat secara legal maupun moral untuk merahasiakan. Transparansi dapat meningkatkan saling percaya dan sebaliknya pula saling percaya memerlukan saling keterbukaan.
- e. Mempunyai hubungan jangka panjang (*long term relationship*) Kedua belah pihak merasa saling percaya saling menguntungkan dan mempunyai kepentingan yang sama, cenderung akan bekerjasama dalam waktu yang panjang, tidak hanya 5 tahun atau 10 tahun, tetapi sering kali lebih dari 20 tahun. Hubungan jangka panjang juga memungkinkan untuk meningkatkan mutu produknya

f. Terus-menerus melakukan perbaikan dalam mutu dan harga/ biaya (*continuous improvement in quality and cost*) Salah satu prinsip yang penting dalam kemitraan adalah bahwa kedua belah pihak harus senantiasa terus-menerus meningkatkan mutu barang atau jasa serta efisiensi atau biaya atau harga barang/jasa dimaksud. Dengan demikian perusahaan dapat bertahan dalam kompetisi global yang mungkin lama mungkin ketat. Ketahanan dalam kompetisi menyebabkan perusahaan dapat tetap bertahan hidup dan dapat berkembang terus-menerus dalam mutu dan harga barang merupakan kepentingan kedua belah pihak.

#### **5. Tahapan Kemitraan**

Mewujudkan kemitraan usaha diperlukan tahapan-tahapan agar pelaksanaannya berjalan lancar. Tahap-tahap kemitraan usaha melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani, perusahaan mitra, lembaga keuangan, dan instansi terkait atau Pembina (Akbar, 2020). Menurut Angsriawan dalam (Akbar, 2020) tahap-tahap kemitraan usaha yaitu :

- a. Tahap persiapan, merupakan tahap dalam melakukan seleksi calon peserta atau petani, organisasi petani, pola kemitraan, calon perusahaan atau lembaga mitra, serta tata cara pelaksanaan mitra.
- b. Tahap sosialisasi, merupakan tahap pemahaman tentang cara kemitraan serta saran dan tanggapan untuk penyempurnaan.
- c. Tahap pelaksanaan, merupakan tahap untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra dan evaluasi keragaan usaha kemitraan.

Adapun dasar pertimbangan perlu diperlukannya kerjasama kemitraan Pemerintah, masyarakat dan swasta menurut Utomo dalam Safitri (2021) mencakup tiga hal yaitu :

- a. Alasan politis yaitu menciptakan Pemerintah yang demokratis dan mendorong terwujudnya good governance.
- b. Alasan administratif yaitu adanya keterbatasan sumber daya Pemerintah baik dalam hal anggaran, sumber daya manusia, asset, dan kemampuan manajemen.
- c. Alasan ekonomis yakni mengurangi kesenjangan atau ketimpangan,
- d. Memacu pertumbuhan dan produktivitas, meningkatkan kualitas dan kontinuitas serta mengurangi resiko.

#### **6. Prinsip-Prinsip Kemitraan**

Zeanuri Muchamad dalam Safitri (2021) menjelaskan kemitraan memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu:

- a. Prinsip Kesetaraan Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati.
- b. Prinsip Keterbukaan Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling

keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra).

- c. Prinsip azas manfaat bersama (mutual benefit) Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi

Sedangkan dalam Kuswidanti dalam (Masfufah & Achiria (2019) mencapai tujuan kemitraan, diperlukan proses kemitraan yang terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:

- a. Penjajakan

Penjajakan merupakan tahapan awal dalam proses kemitraan yang terdiri atas identifikasi permasalahan atau kebutuhan dukungan dari pihak eksternal, tujuan dilakukan kemitraan, pihak-pihak eksternal yang berpotensi, bentuk-bentuk dukungan dari pihak potensial, target waktu pelaksanaan kemitraan. Penjajakan kemitraan dapat dilakukan secara mandiri dan melibatkan pihak lain calon mitra dalam bentuk koordinasi dan evaluasi bersama pra pelaksanaan kemitraan. Hasil evaluasi akan menentukan konsep bentuk kemitraan yang akan dilaksanakan.

- b. Pengesahan

Konsep bentuk kemitraan yang telah dihasilkan dalam penjajakan, dikoordinasikan dan dibahas dengan calon mitra secara intensif untuk merumuskan rancangan kerja sama. Rancangan kerja sama minimal memuat tujuan kerja sama, output yang akan dicapai, tanggung jawab masing-masing pihak, dan target waktu. Rancangan tersebut selanjutnya

disepakati dan disahkan oleh para pihak yang bermitra. Bentuk naskah kerja sama terdiri atas kesepakatan bersamadan perjanjian kerja sama. Kesepakatan bersama bersifat kesepahaman secara umum, tujuan jangka panjang, disahkan oleh pejabat yang berwenang. Perjanjian kerja sama merupakan turunan dari nota kesepahaman, bersifat lebih spesifik, output kegiatan lebih jelas, jangka pendek, disahkan oleh pejabat yang berwenang.

c. Pelaksanaan

Apabila diperlukan, dalam pelaksanaan kemitraan atau kerja sama, dapat disusun petunjuk pelaksanaan kemitraan berdasarkan perjanjian kerja sama yang memuat tahapan kegiatan secara detil, dengan waktu pelaksanaan yang jelas, dan jelas pelakunya. Masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap terlaksananya kerja sama.

d. Pemantauan dan evaluasi

Kemitraan dinyatakan berhasil apabila tujuan kemitraan tercapai tepat waktu dan memberikan manfaat bagi segenap pihak khususnya para pihak yang bermitra. Untuk menilai tingkat keberhasilan tersebut, perlu dilakukan evaluasi berdasarkan indikator dan parameter yang telah disepakati.

## **C. Konsep Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)**

### **1. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)**

Dillon dalam (Hasniati, 2019) menjelaskan sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang diandalkan oleh negara Indonesia, karena mampu memberikan pemulihan dalam suatu krisis pangan yang masih

terjadi. Keadaan inilah yang menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu sektor yang handal dan mempunyai potensi besar untuk berperan sebagai pemicu pemulihan ekonomi nasional.

Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi pertanian adalah melalui sapta usaha tani. Sapta usaha tani meliputi beberapa hal, salah satunya adalah melalui pengaturan air irigasi. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Air yang tersedia bagi kebutuhan tanaman, baik air tanah maupun air hujan tidak dapat selamanya mencukupi kebutuhan pertumbuhan tanaman. Air mutlak diperlukan bagi makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang, maka air sepantasnya harus dijaga dan dikelola dengan baik (Hasniati, 2019).

Pembangunan irigasi merupakan investasi jangka panjang yang diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan. Untuk mencapai kinerja irigasi yang baik perlu pengelolaan agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat (Yuliani et al., 2021). Menurut Aristanto (2020) irigasi merupakan salah satu sarana infrastruktur yang menunjang terlaksananya pembangunan ekonomi di sektor pertanian dengan fungsinya yaitu meningkatkan produksi pangan terutama beras dan meningkatkan intensitas tanam namun kekurangan dan kehilangan suplai air menjadi salah satu masalah yang terkadang dialami oleh para petani. Terkait hal tersebut maka diperlukan adanya kelembagaan petani untuk mengelola sistem irigasi secara efektif.

Menurut Hidayat & Kusmawandi (2019) sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, proses desentralisasi, dan penyerahan kewenangan, pengelolaan sumberdaya air memerlukan proses redefinisi. Redefinisi tugas dan kewenangan lembaga pengelola yang harus terus dilaksanakan, termasuk dalam mekanisme dan penyaluran pendanaan yang memberikan ruang partisipasi dan otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah dan masyarakat petani pemakai air (Hidayat & Kusmawandi, 2019). Dalam Inpres No.3 Tahun 1999 tanggal 26 April 1999 pembaharuan tersebut terdiri dari 5 (lima) agenda yaitu:

- a. Pengeluaran Kembali tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi
- b. Pemberdayaan masyarakat petani pengelola air
- c. Penyerahan pengelolaan irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air
- d. Penggalan sumber pendapatan untuk membiayai O&P, Rehabilitasi dan pembangunan
- e. Pencegahan alih fungsi lahan, sehingga keberlanjutan jaringan irigasi dapat terjaga.

Dalam hal pengelolaan irigasi, telah dikeluarkan kebijakan Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) yang kelembagaan petani yang terdapat dalam sistem pengairan ialah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), yang mempunyai tanggung jawab mengelola jaringan irigasi tersier (Marpaung, 2019; Pratama et al., 2019).

## 2. Tujuan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Adapun maksud dan tujuan P3A adalah:

- a. Agar pengelolaan irigasi dapat dilakukan secara teratur melalui perkumpulan yang mengeluarkan ketentuan yang dapat mengikat dan memuaskan anggota.
- b. Dengan adanya ketentuan, perkumpulan dengan didukung kewajiban para anggota akan dapat melaksanakan dan meningkatkan pemeliharaan pengairan.
- c. Dengan adanya perkumpulan, para petani dapat dengan tenang dan bergairah melaksanakan usaha taninya, karena selain kebutuhan air tercukupi, pelaksanaan usaha taninya itu juga dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi pertanian dan pengairan.

## 3. Petani Pemakai Air


Menurut Hasniati (2019) Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi dan pemakai air irigasi lainnya.

Partisipasi petani khususnya P3A sangat penting diperlukan dalam kegiatan pengelolaan jaringan irigasi, baik partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan hasil kegiatan dan beberapa variabel yang diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi petani dalam kegiatan pengelolaan jaringan irigasi yaitu umur, tingkat pendidikan formal,

tingkat pendapatan, keaktifan keanggotaan petani dan luas lahan (Yuliani et al., 2021).

#### **D. Kerangka Pikir**

Menurut undang-undang Republik Indonesia No.9 tahun 1995 kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Pemerintah dalam melaksanakan pemeliharaan Saluran Irigasi Baliangngang Desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa melakukan kerja sama yakni bermitra dengan perkumpulan petani pemakai air untuk memaksimalkan dari fungsi saluran air untuk melihat kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat peneliti menggunakan Tahapan Kemitraan sebagai tolak ukur untuk melihat tahapan demi tahapan pada kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan fungsi saluran irigasi (Angsriawan, 2002) yakni (1) Tahapan Persiapan (2) Tahapan Sosialisasi dan (3) Tahapan Pelaksanaan dan digambarkan pada kerangka konsep sebagai berikut:



**Gambar 2.1.**  
**Kerangka Pikir**

#### **E. Fokus Penelitian**


Adapun yang menjadi fokus penelitian terkait dengan Kemitraan Pemerintah Daerah dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dalam Pemeliharaan Fungsi Saluran Irigasi Baliangngang Desa Ulujangng Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa yakni:

1. Tahapan persiapan
2. Tahapan sosialisasi
3. Tahapan pelaksanaan.

#### **F. Deskripsi Fokus Penelitian**

Berdasarkan penjelasan dari penelitian diatas, adapun uraian deskripsi fokus penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan yakni adalah tahap dalam melakukan persiapan baik dari penyiapan kelompok masyarakat, teknis yang akan dilakukan pada pemeliharaan fungsi saluran irigasi Balingang ulujangang Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa.
2. Tahapan Sosialisasi yakni adalah tahapan dimana pemerintah memberikan pemahaman kepada kelompok masyarakat yang diajak bermitra untuk pemeliharaan fungsi saluran irigasi Baliangngang Desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa
3. Tahapan Pelaksanaan yakni adalah tahapan dimana masing-masing pihak yang melakukan mitra mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing dan melakukan pengawasan pada pemeliharaan fungsi saluran Irigasi Baliangngang Desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan. Dan penelitian ini berlangsung pada Desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif. Yang dimana jenis penelitian ini menjelaskan mengenai suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata, tulisan serta lisan dari pelaku yang dapat diamati. Adapun tipe penelitian ini adalah fenomenologi yaitu suatu penelitian yang dilakukan melalui pemaparan dan pengalaman yang dialami oleh informan dengan didukung data kualitatif, dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta tertentu dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan dan permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini akan dilaksanakan agar dapat mendapatkan gambaran secara objektif mengenai Kemitraan Pemerintah Daerah dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dalam Pemeliharaan Fungsi Saluran Irigasi Baliangngang Desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa.

#### **C. Sumber Data**

Dalam hal ini sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2016) terdiri dari.

1. Data primer ialah data yang didapatkan melalui hasil penelitian secara langsung kepada objek yang akan diteliti. Data primer ini didapatkan

dengan hasil wawancara langsung terhadap responden atau pihak-pihak yang terkait ataupun melalui kuisioner yang diberikan yaitu berupa daftar pertanyaan yang berkaitan dengan Kemitraan Pemerintah Daerah dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dalam Pemeliharaan Fungsi Saluran Irigasi Baliangngang Desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa

2. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari sebuah pihak ke dua, ketiga dan seterusnya. Misalnya dari sebuah instansi ataupun organisasi yang bersangkutan, atau perorangan dari pihak yang telah mengumpulkan dan mengalihnya, seperti data dokumentasi, data wawancara dengan masyarakat, foto-foto, buku dan lain-lain yang relevan dengan penelitian. Hal ini diperoleh dengan mencari dan mengumpulkan data dari informan baik itu secara tertulis ataupun gambar-gambar dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian.

#### **D. Informan Penelitian**

Dalam desain penelitian deskriptif kualitatif, jenis informan/responden ada dua yaitu informan kunci (*key informan*) dan informan sekunder (*secondary informan*). Informan kunci yaitu mereka yang dianggap menguasai objek penelitian. Sedangkan pada informan sekunder untuk melengkapi informasi data-data tentang objek penelitian untuk membanyak analisis, tetapi tidak harus ada. Adapun informan dalam penelitian ini ialah :

**Tabel 3.1.**  
**Informan Penelitian**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	H.Muh Paris	Kepala Desa Ulujangang
2.	Kahar, SE	Kepala Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
3.	Haryono Arjun, SE	Pendamping Desa Ulujangang
4.	Dg.Dolla	Anggota P3A

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pada teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai, yakni berikut :

#### 1. Wawancara (Interview)

Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran-gambaran tentang objek yang akan menjadi bahan penelitian dengan cara tanya jawab secara lebih rinci dan terbuka dengan secara langsung pada informan/responden. Wawancara ialah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang akan mengajukan pertanyaan dan yang akan diwawancarai (*interviewee*) kemudian memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan itu.

#### 2. Obervasi Langsung

Teknik ini merupakan sebuah pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek yang akan diteliti guna mendapatkan keterangan yang berupa informasi, data serta fakta akurat yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada teknik ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keseimbangan antara keterangan informan atau responden dan data pada

kenyataan yang ada dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek dan tetap mengawasi keabsahannya. Observasi didefinisikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis pada gejala atau masalah yang nampak di objek penelitian.

### 3. Studi kepustakaan

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data pendukung (data sekunder) dari berbagai literatur baik berupa buku, makalah, majalah, hasil penelitian yang relevan, koran dan dokumen-dokumen tertulis lain sebagai referensi yang berkaitan dengan objek penelitian.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan atas penjelasan oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2016) yaitu:

### 1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah tindakan memilih dan memilah data-data yang sesuai dengan obyek penelitian melalui perangkuman, memilih data-data pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, mencari tema dan pola serta membuang hal-hal yang dianggap tidak perlu.

### 2. Penyajian Data (*display data*)

Data yang dikumpulkan oleh penulis akan disajikan dalam bentuk uraian singkat dengan menjelaskan hubungan masing-masing kategori dan melampirkan dalam sebuah bagan.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing and verification*)

Kesimpulan yang ditemukan masih bersifat sementara sampai ditemukannya data dan bukti yang lebih valid untuk digunakan pada tahap selanjutnya.

## G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi (Sugiyono, 2016) yang terdiri dari tiga macam, yaitu:

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang sudah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang sudah diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti melakukan perbandingan antara hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan lagi antara hasil wawancara dengan dokumentasi yang ada.

### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan data dari sumber yang sama tetapi menggunakan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang didapatkan dari wawancara, kemudian melakukan pengecekan dengan observasi dan dokumen. Jika tiga teknik ini mendapatkan hasil data yang berbeda, maka peneliti harus mendapatkan

data yang valid dengan cara melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber daya untuk mengetahui data mana yang benar atau mungkin semuanya benar karena pendapat mereka berbeda-beda.

### 3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan narasumber, teknik wawancara ini dilakukan pada pagi hari pada saat narasumber masih segar bugar dan belum ada masalah sehingga akan memberikan data yang valid. Untuk itu pengujian kredibilitas ini dilakukan dengan mengecek wawancara, observasi dan teknik lainnya dalam waktu dan situasi yang berbeda.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Visi Misi Kabupaten Gowa**

Visi: Terwujudnya Masyarakat Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik

Misi:

- a. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul dan Inklusif.
- b. Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi.
- c. peningkatan Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan.
- d. tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif Melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

##### **2. Wilayah Adminstratif Kabupaten Gowa**

Kabupaten Gowa merupakan salah satu wilayah Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa terletak pada 119.3773 Bujur Barat serta 120.0317 Bujur Timur, 5.0829342862 Lintang Utara serta 5.577305437 Lintang Selatan. Kabupaten yang terletak di kawasan selatan dari Sulawesi Selatan yaitu kawasan ini, di sisi Utara berbatasan dengan Kota Makassar serta Kabupaten Maros. Di sisi Selatan berbbdasarkan an dengan

Kabupaten Takalar serta Kabupaten Jeneponto sebaliknya di bagian Baratnya dengan Kota Makassar serta Kabupaten Takalar. kawasan administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan serta 167 desa/kelurahan dengan besar teritori kurang lebih 1.883,33 km persegi maupun sepadan dengan 3,01 persen dari besar area Provinsi Sulawesi Selatan. kawasan Kabupaten Gowa sebagian besar ialah pelantaran atas yakni kurang lebih 72,26 persen. terlihat 9 area kecamatan yang ialah pelantaran atas ialah Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu serta Biringbulu. Dari keseluruhan besar Kabupaten Gowa 35,30 persen ada kemiringan tanah di atas 40 derajat, ialah terdapat area Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya serta Tompobulu. Kabupaten Gowa dilintasi oleh banyak perairan yang lumayan besar ialah ada 15 sungai. Sungai dengan luas teritori arus yang terbanyak yaitu Sungai Jeneberang ialah seluas 881 kilometer<sup>2</sup> dengan berjarak 90 kilometer.

### **3. Gambaran Desa Ulujangan**

Berdasarkan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas- batasarea yang berwajib buat menata serta mengurus keperluan publik setempat, bersumber pada asal gagasan serta adat istiadat setempat yang diakui Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Ulujangan yang kondisi desanya sebagian besar kontur tanahnya adalah dataran tinggi perbukitan dan lereng, dari luas wilayah yang berada di

Desa Ulujangang, sebagian besar perkebunan. Perkebunan di Desa Ulujangang 65 % dan Pekarangan 10 % dan 25 % merupakan lahan perumahan penduduk, Perkantoran, Rumah Ibadah dan lain sebagainya dari Luas Desa 24.45 KM<sup>2</sup>.

Pendapatan Asli Desa (PAD) tahun 2018 sudah meningkat, yang bersumber dari Pengelolaan Kekayaan Desa, swadaya gotong royong tetap berkembang dalam setiap kegiatan Pembangunan di Desa Ulujangang. Kaktivitas Pemerintahan Desa berjalan dengan positif serta cocok dengan taksiran yang tertuang dalam APBDesa. Pemantauan penerapan pengelolaan Pemerintah Desa dijalani oleh Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat desa. Laporan aktivitas Pemerintahan Desa berjalan dengan cakap serta serupa dengan taksiran yang tertuang dalam APBDesa.

a. Kondisi Geografis

Desa Ulujangan masuk wilayah Kecamatan Bontolempangan dengan luas wilayah Desa Ulujangang 24.45. Km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk mencapai 1.043 jiwa penduduk tetap sesuai hasil pendataan SDGs Desa Tahun 2021. Namun dari luas wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum dimanfaatkan saat ini. Letak Geografis desa Ulujangang yang berada di wilayah Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa memiliki potensi berkembang dalam sektor pertanian dan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan.

Keseharian masyarakat desa Ulujangang adalah bercocok tanam, bertani, buruh tani, dan berternak (Sapi, Kambing, ayam), Perikanan, bangunan, buruh bangunan serta berdagang dan lainnya. Mengingat keadaan wilayah desa Ulujangang adalah perbukitan dan sebagian besar adalah dataran rendah.

Masyarakat umumnya sudah aktif mengolah lahan pertanian dan dengan menanam Padi, jagung serta palawija dengan menggunakan cara yang sederhana dan konvensional dan hasil panen belum sepenuhnya menemukan harga yang sebanding dengan pekerjaan tersebut. Kendalanya yang utama adalah naik turunnya harga perdagangan tanaman jagung dan Padi dan serangan hama babi, tikus, dll. dan juga pada saat panen raya, sering turun drastis sementara harga bahan-bahan pertanian cukup tinggi kadang-kadang tidak mampu bertahan lama sehingga banyak yang belum sempat menjual sudah turun harga lagi.

Jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan sejauh 9 Kilo meter dengan lama tempuh sekitar 40 menit. Jalan Raya sudah dilakukan pengaspalan, meskipun belum semuanya dan kondisinya sudah banyak yang rusak. Sedangkan Jalan Lingkungan Desa kebanyakan masih rusak dan Jalan Tanah walaupun di beberapa tempat sudah ada yang telah di bangun Perkerasan Telford dan Paving Blok namun belum mampu untuk menjangkau dari seluruh wilayah Desa sehingga masyarakat masih merasakan kesulitan dalam hal transportasi. Jarak

tempuh ke Ibu Kota Kabupaten Gowa sejauh  $\pm 82$  kilo meter dengan lama tempuh sekitar 1 sampai 2 jam.

Desa Ulujangang merupakan salah satu Desa dari 8 Desa di wilayah kecamatan Bontolempangan, Desa Ulujangang adalah Pemekaran dari Desa Julumate'ne, yang dulunya hanya sebuah Gallarrang (RK), Kemudian menjadi wilayah Dusun Ulujangang Desa Sapaya Kecamatan Bungaya. Setelah terbentuk Desa Persiapan Julumate'ne pada Tahun 1989, maka Dusun Ulujangang memisahkan wilayah dari Desa Sapaya dan ikut di wilayah Desa Persiapan Julumate'ne.

Pada Tahun 2003, Desa Julumate'ne dimekarkan, dan Dusun Ulujangang menjadi Desa Persiapan Ulujangang yang kemudian membawahi 3 wilayah Dusun : Baliangang, Gantarang dan Dusun Bontoberu. Dengan Kepala Desa Pertama Sansuddin, S.Ag, selanjutnya pada pemilihan Kepala Desa Tahun 2007 yang diikuti oleh dua Calon yakni incumbent (Sansuddin, S.Ag) dan Muksin Maulana. Pada pemilihan tersebut dimenangkan oleh Muksin Maulana dan menjabat kepala Desa kedua pada periode 2007-2013. Pada pemilihan kepala desa Tahun 2014 yang diikuti oleh 3 calon kepala Desa, incumbent Muksin Maulana, S.Pd terpilih untuk kedua kalinya pada periode 2014-2019. Selanjutnya untuk pemilihan kepala desa yang dilaksanakan Tahun 2018, periode 2019-2024 di ikuti oleh 3 (Tiga) calon dan yang terpilih adalah H. Muh. Paris yang menjabat sampai Saat ini.

b. Kondisi Demografis

Luas Wilayah Desa Ulujangan sekitar 24,45 KM<sup>2</sup>. yang terdiri dari :

a) Pemukiman Penduduk	: 51,07	Ha
b) Sawah	: 71,16	Ha
c) Perkebunan	: 1.546,76	Ha
d) Pekarangan	: 44,09	Ha
e) Pekuburan	: 3,16	Ha

Kemudian batas Desa Ulujangang berada tepat disebelah utanya yaitu Desa Kelurahan Sapaya Kecamatan Bungaya, di sebelah timurnya terfdapat Desa Julumate'n, kemudian dibagian sebelah Selatannya desa Ulujangang bersebelahan dengan Kelurahan Tonrorita Kcamatan Biringbulu. Setelah itu di sebelah Barat ada Kelurahan Lauwa yangberada di Kecamatan Biringbulu.

c. Luas dan Pemanfaatan Lahan Desa

Tabel 4.1. Pemanfaatan Lahan Desa

<b>Pemanfaatan Lahan</b>			
<b>No</b>	<b>Pemanfaatan</b>	<b>Luas Ha</b>	<b>Presentase %</b>
<b>1</b>	Jalan	4,79	13,03%
<b>2</b>	Persawahan	83,06	50,15%
<b>3</b>	Pemukiman /Bangunan umum	43,53	15,42%
<b>4</b>	Irigasi sekunder	0,40	0.55%

5	Pemakaman	2,94	0,77%
6	Kebun	1.112,76	27,94%
7	Kantor Desa	0,50	0,15%
8	Sekolah	0,08	0,01%
9	Mesjid	0,65	0,17%
	Jumlah	24,45	100%

Sumber : LKPKD 2021, Diolah Peneliti

#### 4. Struktur Orsanisasi Desa Ulujangang

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ulujangang



Sumber: LKPKD 2021

a. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- 4) Menetapkan Peraturan Desa;
- 5) Menetapkan APB Desa;
- 6) Membina kehidupan masyarakat Desa;
- 7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
- 9) Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa
- 10) Mengembangkan sumber pendapatan desa;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa mempunyai hak:

- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
- 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;

- 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
- 4) Mendapatkan cuti;
- 5) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- 6) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa mempunyai kewajiban:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia, dan bhinneka tunggal ika;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 4) Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- 7) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;

- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- 9) Mengelola keuangan dan aset desa;
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- 13) Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;
- 14) Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;
- 15) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- 16) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- 17) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

b. Sekertaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), sekretaris desa mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, bpd, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- 5) Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas sekretaris desa atau sesuai dengan keputusan kepala desa.
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dan pemerintah yang lebih tinggi

c. Kepala Urusan Umum

Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kemudian melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
- 2) Melaksanakan administrasi surat menyurat;

- 3) Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;
- 4) Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;
- 5) Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
- 6) Penyiapan rapat-rapat;
- 7) Pengadministrasian aset desa;
- 8) Pengadministrasian inventarisasi desa;
- 9) Pengadministrasian perjalanan dinas;
- 10) Melaksanakan pelayanan umum

d. Kepala Urusan Keuangan

Memiliki kewajiban untuk membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBD. Selain itu tugas pokok yang dimiliki bendahara lainnya adalah:

- 1) Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBD
- 2) Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban
- 3) Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya
- 4) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah

5) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Desa

e. KASI Kesejahteraan

Kepala seksi kesejahteraan (Kasi Kesra) ini bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain tugas tersebut, Kasi Kesra juga bertugas :

- 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
- 2) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
- 3) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
- 4) menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya
- 5) menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- 6) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

f. KASI Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Adapun fungsi kepala seksi pemerintahan:

- 1) Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
- 2) Penyusunan rancangan regulasi desa;
- 3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Desa;
- 4) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat Desa;
- 5) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi pertanahan tingkat Desa;
- 6) Penataan dan pengelaaan wilayah;
- 7) Pendataan dan pengelolaan profil Desa;
- 8) Pemantauan kegiatan sosial politik di Desa;
- 9) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat;
- 10) Pelayanan kepada masyarakat;
- 11) Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 12) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya;

13) Pelaksanaan fungsi lain yang akan diberikan Kepala Desa.

g. KASI Pembangunan

Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan membina pembangunan serta mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan
- 3) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- 4) Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan perekonomian kelurahan;
- 5) Melaksanakan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dan PKK;

- 6) Melaksanakan penyelenggaraan lomba kelurahan terbaik tingkat kecamatan;
- 7) Melaksanakan penyelenggaraan lomba lingkungan terbaik tingkat kecamatan;
- 8) Melaksanakan kegiatan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
- 9) Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka mensukseskan program Bimbingan Massal (BIMAS), Infeksi Khusus (INFUS), dan penghijauan;
- 10) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan kemasyarakatan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, serta peranan wanita;
- 11) Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga perekonomian kelurahan;
- 12) Melaksanakan pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian dan bantuan pembangunan;
- 13) Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial / kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
- 15) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Camat sesuai standar yang ditetapkan.

#### h. Kepala Dusun

Untuk melaksanakan tugasnya, maka Kepala Dusun memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Membina ketenteraman dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan menata dan mengelola wilayah.
- 2) Membantu Kasi dan Kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam hal sifat dan jenis kegiatannya tidak dapat dilakukan sendiri
- 3) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya.
- 4) Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya masing-masing.
- 5) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Desa.

#### **B. Peran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)**

##### 1. Kedudukan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 33/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Pasal 15 disebutkan wilayah kerja Perkumpulan Petani Pemakai Air mengikuti batas wilayah pengairan atau wilayah desa yang meliputi:

- a. P3A didasarkan pada daerah layanan/petak tersier atau wilayah desa dalam satu daerah irigasi sesuai dengan kesepakatan para anggota;
- b. GP3A didasarkan pada daerah layanan/blok sekunder dalam satu daerah irigasi sesuai dengan kesepakatan para anggota; dan
- c. IP3A didasarkan pada satu daerah irigasi secara utuh sesuai dengan kesepakatan para anggota.

## 2. Tugas dan Wewenang P3A

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 82/ Permentan/ OT.140/8/2013, tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, penanggungjawab Kelompok Tani di tingkat desa (P3A) adalah kepala desa/lurah, sedangkan operasionalnya dilaksanakan oleh penyuluh pertanian yang bertugas di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) dengan kegiatankegiatan, sebagai berikut:

1. Menghadiri pertemuan/musyawarah yang diselenggarakan oleh poktan;
2. Melaksanakan kunjungan ke poktan dan gapoktan untuk menyampaikan berbagai informasi dan teknologi usahatani;
3. Memfasilitasi kelompok tani dalam melakukan penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), serta bertanggungjawab terhadap kebenaran dan validitas RDK dan RDKK;
4. Menyusun program penyuluhan pertanian desa/kelurahan;
5. Membimbing berbagai keterampilan usaha tani serta melakukan pembinaan dalam penerapannya;

### 3. Struktur Organisasi P3A Desa Ulujangang

**Gambar 4.2.** Struktur Organisasi P3A Desa Ulujangang



#### C. Hasil Penelitian

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, selain diperlukan kemitraan dalam pembangunan kesejahteraan sosial juga diperlukan kemitraan dalam pengembangan ekonomi khususnya di daerah. Lingkup bidang pengembangan ekonomi daerah sangat luas meliputi banyak sektor pembangunan, yaitu sektor pembangunan dalam arti luas (meliputi sub-sub sektor perkebunan, pertanian pangan, perikanan, peternakan, dan kehutanan), sektor sarana dan prasarana (seperti irigasi, air bersih, listrik, jalan, dan lainnya), sektor perhubungan (darat, laut, termasuk udara), sektor pertambangan, sektor produksi (investasi), perindustrian, dan pemasaran (perdagangan), sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor permukiman, sektor perkotaan, sektor pedesaan, sektor ketataruangan dan kewilayahan, dan sebagainya.

Oleh karena itu berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang ditunjang melalui data sekunder sebagai data pendukung dengan ini Kemitraan

Pemerintah Daerah Dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3a) Dalam Pemeliharaan Fungsi Saluran Irigasi Baliangngang Desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa sebagai narasumber yang dianggap mampu dan dapat memberikan informasi yang akurat mengenai penelitian yang dilakukan. Dengan tujuan bahwa Pemerintah dalam melaksanakan pemeliharaan Saluran Irigasi Baliangngang Desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa melakukan kerja sama yakni bermitra dengan perkumpulan petani pemakai air untuk memaksimalkan dari fungsi saluran air untuk melihat kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat peneliti menggunakan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data dilapangan mengenai tahapan-tahapan kemitran antara pemerintah dan masyarakat ialah:

### **1. Tahapan Persiapan**

Tahap persiapan merupakan tahap dalam melakukan seleksi calon peserta atau petani, organisasi petani, pola kemitraan, calon perusahaan atau lembaga mitra, serta tata cara pelaksanaan mitra. Tahapan persiapan ini merupakan Tahapan Persiapan yakni tahap dalam melakukan persiapan baik dari penyiapan kelompok masyarakat, teknis yang akan dilakukan pada pemeliharaan fungsi saluran irigasi Balingangang Ulujangang Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam melakukan Kemitraan Pemerintah Daerah Dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dalam

Pemeliharaan Fungsi Saluran Irigasi Baliangngang Desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa perlu melakukan tahapan persiapan. Hal itu didasarkan berdasarkan hasil wawancara seperti berikut:

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan HA, selaku Pendamping Desa Ulujangang yang mengatakan bahwa:

“Pertama-pertama kita melakukan pertemuan dengan OP/SKPD terkait, baik ditingkat kabupaten dengan pengurus P3A Desa Ulujangang guna membahas kondisi real irigasi serta saluran, berikut jumlah luas hamparan yang dialiri irigasi baliangang. Kemudian setelah itu untuk membahas apa saja yang akan dilakukan secara teknis, maka diadakanlah pertemuan dengan pihak desa dengan para anggota kelompok P3A. Jadi disini yang terlibat ada beberapa unsur seperti Dinas Pertanian, pihak kecamatan, pemerintah desa dan anggota P3A. Jadi dalam pertemuan itu dibahas terkait siapa pelaksana dan pengelola teknis saluran irigasi dalam hal ini pihak P3A dan pemerintah desa dan OPD terkait yang merancang persoalan anggaran yang dibutuhkan (Hasil wawancara pada tanggal 20 Januari 2022)”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa dalam proses perencanaan diperlukan koordinasi dan kesepahaman dalam membahas saluran irigasi agar data yang dimiliki oleh petani itu bisa dikemukakan dengan aparat setempat sehingga dalam proses pelaksanaannya mampu berjalan dengan baik karena adanya kerjasama dari unsur pemerintah dan petani.

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh MP, selaku Kepala Desa Ulujangang yang dalam wawancaranya mengatakan:

“Sebelum pembentukan kita berkoordinasi dulu dengan pihak dinas Pertanian kemudian kami banyak dapat bimbingan dan petunjuk dari pemerintah kecamatan. Setelah itu hal yang di persiapkan adalah mengkoscek lokasi area persawahan yang akan kita pilih menjadi titik sasaran untuk di kemudian hari. Lokasi tersebut betul-betul mendapat perhatian dan pengaturan terkait keperluan air dalam

areah persawahan tersebut. Setelah itu barulah pemerintah daerah dan desa memberikan penyampaian dan penjadwalan dari tugas-tugas keseseorang hingga di buatkan pengurus anggota P3A. jadi setelah pembangunan saluran irigasi itu dibuat dan kemudian hari ada kerusakan, maka itu akan menjadi tanggungan bagi anggota P3A yang dialiri saluran irigasi. (Hasil wawancara pada tanggal 18 Januari 2022)”

Dari hasil wawancara diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pemerintah setempat sangat terbuka dan merespon kebutuhan masyarakatnya agar terciptanya harmonisasi dalam pemerintahan, mulai dari Pemerintah Daerah sampai ke Pemerintah Desa. Hal itu dibuktikan dengan keterlibatan pemerintah setempat untuk memberikan edukasi serta memberikan arahan apa saja yang akan dilakukan kedepan Bersama para petani.

Kemudian wawancara selanjutnya dengan K, selaku Kepala P3A, mengatakan bahwa:

“Jadi awal mulanya kami menyampaikan aspirasi ke pihak desa, kemudian setelah disepakati maka pihak desa dengan kami mengadakan pertemuan untuk membahas tentang pembagian kerja yang dilakukan, dimana posisi pemerintah mengontrol pembangunan dan memberikan intruksi kepada kami di P3A agar cara membangun irigasi itu sesuai dengan prosedur terutama di teknis penyaluran bahan harus seimbang agar bagunan kuat dan bertahan lama. Teknisnya kami di P3A tetap mengontrol pembangunan irigasi serta selalu melakukan arahan kepada pekerja agar bagunan tersebut kuat sesuai kebutuhan petani. (Hasil Wawancara pada tanggal 21 Januari 2022)”

Berdasarkan wawancara diatas, yaitu dalam proses perencanaan harus jelas apa yang akan dikerjakan, konsep, anggaran dan penjelasan terkait tupoksi masing-masing dari pihak pemerintah dan pihak petani agar terjalin harmonisasi dan bisa menjadi mitra yang saling menguntungkan

kedepannya. Hal itu dibuktikan kehadiran pemerintah memaparkan regulasi dan anggaran sedangkan pihak P3A diberikan kewenangan untuk mengawasi proses pembangunan irigasi sesuai apa yang telah disepakati bersama.

Kemudian hal itu diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan DL selaku Anggota P3A, yang mengatakan bahwa:

“Jadi pertama-tama kami sebagai petani disampaikan untuk hadir pertemuan dengan seluruh anggota P3A dengan pihak desa terkait alur persiapan pembangunan irigasi, itu dilakukan secara musyawarah bersama petani-petani yang lain. Itu kami dapatkan saat rapat dengan pemerintah desa membahas teknisnya. Disitu juga disampaikan bagaimana alur irigasi ini, kan pasti ada sawah yang akan dikikis untuk dibuatkan irigasi nah disitu kami juga diminta kesepakatan supaya tidak ada kendala dalam pengerjaannya. Karena kan kami yang juga akan mendapatkan manfaat dari irigasi itu. (Hasil Wawancara pada tanggal 19 Januari 2022)”.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan diatas, sangat jelas bahwa dalam tahap persiapan ini ada proses musyawarah dalam proses perencanaan pembanguna irigasi. Bukan hanya membahas terkait apa manfaat dari pembangunan irigasi tersebut akan tetapi hal itu juga di sampaikan kepada petani yang sawahnya akan dibangun pondasi irigasi agar bisa berterima agar pembangunan irigasi itu bisa berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis yang didapatkan dari beberapa informan diatas mengenai tahapan perencanaan dapat ditarik kesimpulan untuk mencapai kemitraan pemerintah daerah dan perkumpulan petani pemakai air (P3A) dalam pemeliharaan fungsi saluran irigasi baliangngang Desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa ialah dibutuhkan persiapan dan koordinasi yang matang

antara setiap unsur pemerintahan baik di tingkat daerah, desa bahkan harus melibatkan petani.

Keterlibatan dari pemerintah dibuktikan dengan adanya koordinasi antara pihak desa dan kecamatan yang kemudian juga melibatkan pihak Dinas Pertanian. Kemudian setelah itu pihak desa mengadakan pertemuan dengan anggota P3A membahas kondisi irigasi serta luas sawah yang akan dialiri saluran irigasi. Disisi lain pembagian tugas dalam tahapan persiapan sudah jelas dan terarah sesuai dengan tujuan awal yang diinginkan oleh petani dan pemerintah daerah. Disini dibutuhkan kerjasama yang penting baik dari petani dan pemerintah agar terjalinnya harmonisasi untuk mencapai tujuan kemitraan yang baik. Hal itu bisa dibuktikan dengan hasil yang didapatkan dimana petani bisa merasakan pembangunan dari sektor pertanian dengan hadirnya irigasi, disisi lain pemerintah bisa menaikkan kinerjanya dengan melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## **2. Tahapan Sosialisasi**

Tahapan Sosialisasi yakni ialah tahapan dimana pemerintah memberikan pemahaman kepada kelompok masyarakat yang diajak bermitra untuk pemeliharaan fungsi saluran irigasi Baliangngang Desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa. Tahapan ini sangatlah penting karena disinilah salah satu titik sentral untuk kesuksesan dari suatu program pembangunan yang diinginkan agar sesuai SOP dan harapan bagi pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Tahapan ini tentu harus

melibatkan banyak pihak, bukan hanya bagi pemerintah setempat dan unsur pendukung yang lain akan tetapi disini juga dibutuhkan peran aktif masyarakat agar tidak gagal paham terkait apa yang akan dilakukan kedepan.

Berdasarkan hal itu maka penulis melakukan wawancara dengan MP, Kepala Desa Ulujangang yang mengatakan bahwa:

“Setelah tahapan persiapan selesai maka kami adakan sosialisasi. Untuk tahapan sosialisasi ini kami mengundang beberapa unsur terkait dengan melakukan pertemuan di Balai Desa dan melaksanakan Pelatihan P3A di tingkat Kabupaten, Bentuk sosialisasi yang kami lakukan itu secara tatap muka untuk menyampaikan regulasi, teknis pemeliharaan dan pengelolaan saluran irigasi, Pelatihan bagi lembaga pengelola air di desa. Jadi secara teknis pihak pemerintah desa juga membentuk tim untuk memantau langsung kondisi di lapangan olehnya itu, permasalahan langsung tertangani dengan bersama-sama anggota P3A terkait penyaluran air dan pemeliharaan irigasi tersebut(Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Januari 2022)”.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses sosialisasi, pihak pemerintah setempat memiliki tugas untuk mengadakan sosialisasi terhadap pihak P3A dengan secara langsung dengan menyampaikan regulasi yang tepat serta SOP yang seharusnya dijalankan serta memberikan pelatihan. Pemerintah setempat dan pihak P3A saling koordinasi.

Kemudian hal yang sama disampaikan oleh oleh HA, selaku pendamping desa Ulujangang, yang mengatakan bahwa:

“Jadi kami pertama mengajak petani dulu untuk bertemu bersama pemerintah desa dalam hal memfasilitasi seluruh anggota P3A untuk diberikan edukasi terkait pengelolaan saluran relugasi ini agar bisa berjalan dengan baik melalui pelatihan di tingkat kabupaten. Supaya kita semua sama-sama bisa berjalan dengan baik untuk kemajuan

bersama, tentu itu kita butuhkan agar bersinergi apalagi dalam sektor pertanian, karena apabila pertanian di desa lancar, petani sejahtera maka dampaknya juga akan dirasakan oleh pemerintah desa. Untuk menunjang keberhasilan maka di desa juga ada tim khusus yang memandu irigasi ini supaya di desa juga tidak lepas begitu saja tanggungjawabnya. (Hasil Wawancara pada tanggal 20 Januari 2022 )”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk membangun kemitraan antara pihak pemerintah dan desa maka pentingnya pemerintah memberikan edukasi terkait secara teknis yang ada. Agar dalam perjalanannya pihak P3A dan pemerintah desa saling menguntungkan satu sama lain dalam membangun desa dari sektor pertanian.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan K, selaku Kepala P3A dalam wawancara tersebut beliau mengatakan:

“kami diinformasikan oleh pejabat dan alhamdulillah peran pemerintah kepada P3A yaitu selalu memberikan informasi yang sesuai aturan yang di jelaskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hal itu sangat kami rasakan karena setiap ada agenda tentang persoalan irigasi, kami selalu dilibatkan. Cara pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada perkumpulan petani pemakai air P3A yaitu dengan cara membuka pelatihan dan memberikan edukasi kepada perkumpulan petani agar hal positif dan negatif bisa mereka ketahu. Adapun bentuk sosialisasinya adalah bentuk semi terbuka baik langsung terjun kelapangan untuk sosialisasi dan memberikan pelatihan, maupun berada di dalam ruangan untuk memberikan pemahaman terkait perawatan saluran irigasi. Disitu kami dijelaskan secara teknis terkit perawatan saluran irigasi juga supaya tahan lama (Hasil Wawancara pada tanggal 21 Januari 2022)”.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan diatas, maka penulis berkesimpulan bahwa petani tentu sangat membutuhkan kehadiran pemerintah setempat untuk memperjelas aturan atau regulasi dan informasi yang ada. Dan hal itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang petani rasakan bahwa mereka selalu dilibatkan baik secara langsung turun ke lapangan atau

dalam pertemuan secara formal.

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh DL selaku Anggota P3A, yang mengatakan bahwa:

“Kalau tentang sosialisasi, pihak desa rutin memberikan informasi kepada kami apalagi terkait saluran irigasi. Jadi awalnya anggota-anggota P3A itu dipanggil ke kantor desa dan disana saya dijelaskan apa maksud dan tujuan dari irigasi ini. Jadi ceritanya kami ini sisa menjaga saja saluran irigasi ini, persoalan uang pembangunannya itu diatur sama orang pemerintah desa. Jadi dilibatkan sekali kami ini oleh pemerintah desa. Kalau sosialisasinya itu kami dapatkan info dari ketua P3A nah dsitu kami dipanggil ikut pelatihan (Wawancara pada tanggal 19 Januari 2022).”

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam rangka persiapan pembangunan irigasi, sebelumnya dilakukan proses musyawarah dari aparatur desa yang kemudian juga dihadiri oleh anggota P3A. Dalam proses pertemuan ini jika dilihat dari informasi yang didapatkan sangat jelas bahwa ada proses pembagian prospek kerja antara aparat desa dan petani itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang diatas dari berbagai informan, terkait dengan tahapan sosialisasi dalam membangun kemitraan pemerintah daerah dan perkumpulan petani pemakai air (P3A) dalam pemeliharaan fungsi saluran irigasi balianggang Desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa, maka penulis menarik kesimpulan bahwa tahapan sosialisasi dalam membangun kemitraan antara pemerintah daerah dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sudah berjalan dengan baik.

Dimana dalam setiap adanya agenda yang berkaitan dengan saluran irigasi baik dalam tahap sosialisasi sampai ke edukasinya, petani selalu dilibatkan dalam mengambil peran sentral baik dalam tahap perencanaan sampai ke tahap pemeliharaan saluran irigasi tersebut agar bisa dinikmati oleh petani. Tahapan sosialisasi ini sangat penting bagi kedua belah pihak agar pemerintah bisa menyampaikan bagaimana alur dan konteks regulasinya yang disampaikan kepada petani, kemudian petani juga dapat mengetahui regulasi yang jelas serta bagaimana cara untuk memelihara saluran tersebut agar bisa bermanfaat dan bertahan lama.

### **3. Tahap Pelaksanaan**

Tahapan Pelaksanaan ialah tahapan dimana masing-masing pihak yang melakukan mitra mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing dan melakukan pengawasan pada pemeliharaan fungsi saluran Irigasi Balianggang Desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa. Pada tahap pelaksanaan ini merupakan tahap untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra dan evaluasi kemitraan.

Dalam pelaksanaan kemitraan atau kerja sama, dapat disusun petunjuk pelaksanaan kemitraan berdasarkan perjanjian kerja sama yang memuat tahapan kegiatan secara detil, dengan waktu pelaksanaan yang jelas dan jelas pelakunya. Masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap terlaksananya kerja sama.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan MP, Kepala Desa Ulujangang ialah:

“Untuk persoalan pelaksanaan, maka hak dan kewajiban Pemerintah daerah adalah merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi serta fungsi irigasi, merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi, rencana tahunan penyediaan air irigasi merumuskan pengalokasian dana irigasi, baik pemeliharaan maupun pembangunan/rehabilitasi irigasi. Usaha yang dilakukan pemerintah daerah untuk pelaksanaan dan pemeliharaan irigasi yaitu pemerintah daerah hanya menghubungi pemerintah desa dengan memberikan masukan dan solusi kepada pemerintah desa dan melanjutkan informasinya kepada P3A. Setelah pemerintah daerah mendapat masukan dari desa, maka pemerintah daerah memberikan solusi berupa bantuan pemeliharaan irigasi secara bertahap sehingga P3A berjalan. Jadi untuk memaksimalkan itu kami bentuk tim untuk mengawasi terkait saluran irigasi ini jadi tetap ada pengawasan dari pihak desa. Jadi kalau berbicara kewajiban ya kami di desa tentu wajib mendengarkan aspirasi dari masyarakat kami. (Hasil Wawancara Pada Tanggal 18 Januari 2022)”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya dalam membangun kemitraan antara pemerintah dan pihak petani maka pemerintah memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan serta rencana dan anggaran yang akan dibutuhkan untuk pembangunan irigasi sampai ketahap pemeliharaan. Koordinasi antara Pihak P3A ke Pihak Desa tetap berjalan untuk menyampaikan keluhan dari pihak P3A. kemudian dari keluhan dan saran tersebut itu diteruskan ke pemerintah Daerah agar dapat memberikan solusi dalam menangani permasalahan yang ada.

Kemudian hal yang hampir sama disampaikan oleh HA, selaku Pendamping Desa Ulujangang, yang mengatakan bahwa:

“Usaha antar pemerintah daerah dengan P3A dalam pemeliharaan irigasi pemerintah selalu aktif memberikan arahan dan P3A selalu mendengarkan arahan pemerintah serta P3A harus tau masalah yang

ada di lapangan agar pekerja betul-betul bekerja sesuai anjuran. Ada juga sebenarnya tim dari desa untuk pengelolaan ini saluran irigasi. Bukan cuman itu tentu kita semua harus memberikan Kesejahteraan petani, Membagi air sesuai kebutuhan petani dan mereka tentu harus menikmati hasil dari irigasi tersebut. (Hasil Wawancara Pada Tanggal 20 Januari 2022)”.

Dalam wawancara tersebut, penulis berkesimpulan bahwa, seluruh aparat pemerintah harus selalu berkontribusi dalam memberikan arahan yang membangun bagi petani, serta dibutuhkan informasi dari petani terkait masalah apa yang menjadi kendala agar pihak petani dan pemerintah saling bertukar informasi dan terbuka dalam pelaksanaan pembangunan irigasi.

Selanjutnya K, selaku Kepala P3A dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Setau saya dalam pelaksanaan ini, kami memiliki peran untuk mengelola irigasi agar dapat berfungsi dengan baik serta bermanfaat bagi kelangsungan pengairan pada area pertanian, perikanan, baik secara manajemen dilapangan maupun pembagian air, berhak mendapatkan pendampingan dan pemberdayaan. Kalau kewajiban kami yah tentu harus menjaga ini saluran irigasi dari perawatan, dan itu disampaikan ke semua anggota P3A(Hasil Wawancara pada tanggal 21 Januari 2022)”.

Dari wawancara tersebut, penulis berkesimpulan bahwa pihak petani juga memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola secara langsung terkait penggunaan irigasi, hanya saja perlu diawasi dan diberdayakan oleh pihak pemerintah dan koordinasi selalu dengan dinas yang terkait.

Hal itu diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh DL, selaku Anggota P3A, yang mengatakan bahwa:

“Nah kalau irigasinya sudah terbangun maka usaha yang perkumpulan petani air P3A lakukan yaitu menjaga kebersihan setiap daerah di sekitar saluran air dalam menjaga saluran tersebut. Jadi sangat jelas peran kami itu menjaga ini saluran irigasi supaya awet dan bermanfaat lebih lama. Perkumpulan petani dalam

pemeliharaan saluran irigasi yaitu hak yang wajib atau sebuah keharusan dalam menjaga dan memberikan manfaat kepada semua perkumpulan petani, baik itu irigasi untuk tanaman maupun irigasi penbuangan untuk mencegah banjir(Wawancara pada 19 Januari 2022)”.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan diatas, dapat disimpulkan bahwa, terkait tahapan pelaksanaan ini sudah berjalan. Hal itu dibuktikan dengan pemahaman yang dimiliki oleh petani sebagai sasaran dari pembangunan irigasi terkait bagaimana tupoksi kerja dan pemahaman terkait bagaimana irigasi itu dirawat. Salah satu pencapaiannya yang dilihat ialah adanya kelompok yang memiliki tugas untuk mengatur saluran irigasi dan menjaga kebersihannya.

Berdasarkan data dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dari berbagai informan dan teori yang ada terkait dengan tahapan pelaksanaan dari kemitraan pemerintah daerah dan petani itu sendiri tentu memiliki tupoksi dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam tahapan ini penulis menarik kesimpulan bahwa tugas dan tanggungjawab pemerintah setempat ialah selalu aktif dalam memberikan arahan dan mengetahui masalah-masalah yang ada dilapangan, baik dengan cara melakukan rapat dengan pihak petani ataupun turun langsung kelapangan untuk melihat kondisi yang ada. Hal itu berguna untuk menjadi bahan pemerintah dalam membangun komitmen kerjasama dengan para anggota P3A. Selain itu para anggota P3A juga harus turut serta memberikan sumbanginya dengan cara memberikan data yang valid serta kondisi yang sebenarnya agar dalam tahap pelaksanaan bisa maksimal. Apabila hal itu

bisa dipertahankan maka Pemerintah dan para petani bisa bersinergi dalam membangun desa dalam sektor pertanian agar saling menguntungkan satu sama lain. Terakhir pihak Pemerintah setempat dan petani harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing agar tidak ada saling tumpah tindih dalam hal tersebut. Berikut Gambar tahapan Pelaksanaan pembangunan saluran irigasi Balliangang.

Gambar 4.3. Pelaksanaan Pembangunan Saluran Irigasi Balliangang





*Sumber : Dokumentasi Petani P3A*

#### **D. Pembahasan Hasil Penelitian**

Azas atau sinergi dari sebuah kemitraan adalah sebagai berikut (Martodireso & Widada, 2001).

2. Saling membutuhkan berarti pengusaha memerlukan pasokan bahan baku dan petani memerlukan penampung hasil dan bimbingan.
3. Saling menguntungkan berarti petani ataupun pengusaha memperoleh peningkatan pendapatan atau keuntungan di samping adanya kesinambungan usaha.
4. Saling memperkuat berarti petani dan pengusaha sama-sama melaksanakan etika bisnis, sama-sama mempunyai persamaan hak, dan saling membina sehingga memperkuat kesinambungan bermitra

Sesuai apa yang dikemukakan (Angsriawan, 2002) ialah sebagai berikut

## 1. Tahap persiapan

Tahapan persiapan merupakan tahap dalam melakukan seleksi calon peserta atau petani, organisasi petani, pola kemitraan, calon perusahaan atau lembaga mitra, serta tata cara pelaksanaan mitra. Adapun yang dimaksud dalam tahap persiapan disini ialah koordinasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan petani dalam membangun mitra untuk keperluan dalam pemeliharaan fungsi saluran irigasi Balianggang Desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa.

Tahap persiapan merupakan tahapan sangat sentral dalam membangun kemitraan Karena dengan adanya tahapan kemitraan ini disusunlah konsep dan rancangan serta akan dibahas masalah yang ada untuk dikelola agar bisa menjadi solusi dari tujuan yang akan dicapai. Tujuan daripada tahap persiapan ini ialah melakukan observasi awal terhadap gejala atau masalah yang dihadapi untuk dituntaskan dan dicarikan metode melalui koordinasi antara pemerintah, petani dan pihak yang lain. Hal demikian dimaksudkan agar terjalin pola komunikasi awal serta mendapatkan data yang kongrit agar terbangunya suatu kemitraan yang saling terbuka dan menguntungkan.

Berdasarkan hal tersebut, kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Petani dalam pemeliharaan fungsi saluran irigasi Balianggang Desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa tergolong baik. Hal itu sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, pemerintah membuka ruang kepada petani untuk dapat mengakomodir apa yang

dibutuhkan terkait irigasi. Kemudian petani memberikan masukan serta apa yang menjadi kendala. Kemudian hal itu dirumuskan menjadi suatu konsep dalam membangun kemitraan dalam pemeliharaan fungsi saluran irigasi Balianggang Desa Ulujanggang Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa.

## **2. Tahap sosialisasi,**

Tahap sosialisasi merupakan tahap pemahaman tentang cara kemitraan serta saran dan tanggapan untuk penyempurnaan. Sosialisasi sebagai penyediaan berbagai sumber pengetahuan yang memungkinkan orang untuk bersikap, sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat yang mengemukakan pendapat dan merupakan proses aktivitas belajar dari seseorang untuk menjadi anggota masyarakat yang efektif dan sadar akan fungsi sosialnya (Effendy, 2009; Herdiana, 2018).

Pengertian sosialisasi tersebut di atas mengkonstruksikan pemahaman bahwa sosialisasi dalam perlu diterjemahkan tersendiri dalam tuntutan dan kebutuhan, sehingga akan menghasilkan pemahaman yang jelas dan utuh mengenai terminologi sosialisasi dalam aspek kemitraan publik. Atas dasar tersebut, maka upaya dalam membangun kemitraan dalam pemeliharaan fungsi saluran irigasi Balianggang Desa Ulujanggang Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa ini perlu dibumikan. Hal itu sudah terlaksana dengan baik, dimana respon dari petani sangat antusias dalam mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah setempat.

### 3. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra dan evaluasi keragaman usaha kemitraan. Pada tahap pelaksanaan, pemeran utama tetap didominasi oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena sejak awal masyarakat telah memberikan penegasan bahwa segala bentuk pembangunan harus dilaksanakan sendiri oleh masyarakat itu sendiri. Pihak pemerintah berperan memberikan bantuan dana dan pengawasan pembangunan (Putra, 2013).

Pada tahap ini dominasi peran tetap dilakukan oleh pihak masyarakat. Peran pemerintah terhadap pembangunan irigasi diberikan kepada P3A. Sehingga dalam tahap pelaksanaan pemerintah hanya menyiapkan regulasi dan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan irigasi. Terlebih pihak P3A yang mengelola pembangunan tersebut sesuai instruksi dari pemerintah setempat sesuai rencana awal. Kemudian pasca dari itu pengawasan dan pengelolaan irigasi tetap pihak P3A yang punya kendali, akan tetapi pihak P3A memiliki tanggung jawab kepada pemerintah setempat. Sedangkan pemerintah dan dinas terkait bertugas untuk melakukan agenda pertemuan setidaknya setahun sekali untuk melihat kondisi lapangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **B. Kesimpulan**

Sesuai dengan hasil wawancara dan data yang didapatkan oleh informan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa:

1. Tahap Perencanaan, dalam tahap ini untuk membangun kemitraan antara pemerintah daerah dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam pemeliharaan fungsi saluran irigasi Baliangngang Desa Ulujangang sudah berjalan dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan hadirnya pemerintah setempat memberikan ruang untuk Petani dalam rangka mengkoordinasikan agenda pemeliharaan fungsi irigasi sesuai dengan peraturan yang ada. Disisi lain Petani yang tergabung dalam P3A juga diberikan edukasi terkait bagaimana hal teknis dalam pemeliharaan saluran irigasi ini.
2. Tahapan Sosialisasi, terkait dengan tahapan sosialisasi ini juga sudah berjalan dengan baik dengan melakukan pertemuan di Balai Desa untuk memberikan pemahaman baik secara regulasi, Teknik pemeliharaan sampai kepada pelatihan anggota P3A.
3. Tahapan Pelaksanaan, dalam tahap terakhir ini sudah berjalan dengan baik. Dimana pada tahapan ini lebih kepada pemahaman terkait hak dan kewajiban baik dari pemerintah setempat dan petani itu sendiri dalam proses pemeliharannya. Hal itu dibuktikan dengan kehadiran secara rutin melaksanakan pertemuan tahunan dengan Kelompok P3A, sehingga

kendala yang ada di desa sekaitan pengelolaan irigasi dapat disampaikan langsung.

### **C. Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat disampaikan yaitu

1. Kepada pemerintah untuk kedepannya agar dalam proses kemitraan antara pemerintah setempat dan para petani agar bisa dalam proses membangun sinergitas lebih luas, bukan hanya dalam proses pemeliharaan irigasi akan tetapi bagaimana hasil pertanian itu bisa dimaksimalkan agar bisa menjadi nilai yang besar bagi petani dalam mendongkrak ekonominya serta meningkatkan pendapatan desa untuk menunjang pendapatan asli daerah (PAD).
2. Kepada Pihak P3A agar kedepan lebih memperhatikan kondisi saluran irigasi agar dapat bertahan lama. Kemudian pihak swasta agar dapat membangun kerjasama dengan pihak swasta lain, sehingga tidak hanya terfokus pada pemerintah setempat.
3. Untuk masyarakat pada umumnya agar lebih dilibatkan dalam segala pembuatan keputusan dalam pembangunan terutama pembangunan saluran irigasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, I. (2003). Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27(10), 179–188.
- Akbar, R. A. (2020). *Analisis Kemitraan PT. Benih XXX dengan Petani Buncis (Desa Baraan, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang)*.
- Aristanto, E. (2020). Profil dan Kinerja Kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Daerah Irigasi (DI) Ciliman di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. *Rencana Tata RUang Wilayah Provinsi Banten*.
- Batubara, A. H. (2006). Konsep Good Governance Dalam Konsep Otonomi Daerah. *Analisis Administrasi Dan Kebijakan*, 3, 1–6.
- Cahyani, R. D. (2021). *Pola Kemitraan Berbasis Modal Sosial dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus pada KUB Griya Kreatif Desa Kedungwringin Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas)*.
- Damanik, S. E., & Purba, S. (2019). Perencanaan Pola Kemitraan dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani KPH XIII Kawasan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. *Sebatik*, 23(2), 582–591. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v23i2.815>
- Daraba, D., Murwani, S. I., Dione, F., & Salam, R. (2020). Pola Prinsip Kemitraan dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis*, 14(2), 56–62.
- Effendy, O. U. (2009). Komunikasi teori dan praktek. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*.
- Engkus, E., Sakti, F. T., & Kristian, I. (2022). Good governance: Implementation of the non-cash food assistance program in Bandung City of Indonesia. *Res Militaris*, 13(1), 287–298. <https://resmilitaris.net/menu-script/index.php/resmilitaris/article/view/1004/801>
- Fatmawati. (2011). Kemitraan dalam pelayanan publik: Sebuah Penjelajahan Teoritik. *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 91–101.
- Haryanti, N. (2017). Membangun Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat: Remediasi Danau Rawapening untuk Menjamin Kelestariannya. *Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS 2017: Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Kelautan*, 705–715. <https://doi.org/978-602-361-072-3>
- Hasniati. (2019). Hubungan Antara Dinamika Kelompok dengan Kinerja Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) pada Usahatani Padi Sawah di Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe. *AKRAB JUARA*, 4(3), 99–113.

- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13–26.
- Hidayat, & Kusmawandi, D. (2019). Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Irigasi dan Koordinasi Terhadap Partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air di Kabupaten Bandung. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Hopid, A. (2021). Penerapan prinsip Good Governance dalam pengelolaan Bantuan Sembako Nasional (BSN) di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung. [digilib.uinsgd.ac.id](https://digilib.uinsgd.ac.id). <https://digilib.uinsgd.ac.id/40862/>
- Junianto, R. (2020). *Prediksi penawaran dan permintaan kedelai Indonesia*. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Kalbuadi, D. (2020). *Analisis Partisipasi Masyarakat Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dalam Pengelolaan Irigasi di Kota Sungai Penuh*.
- Krisna, M. I. (2019). *Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (Pkbl) Pt. Pertamina (Persero) Mor V Di Kawasan Kelurahan ....* [repository.unair.ac.id](https://repository.unair.ac.id). <https://repository.unair.ac.id/92311/>
- Marpaung, P. D. P. (2019). *Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara*.
- Martodireso, S., & Widada, A. S. (2001). Terobosan Kemitraan Usaha Dalam Era Globalisasi. *Yogyakarta: Kanisius*.
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI(1), 1–18.
- Masfufah, M., & Achiria, S. (2019). Perilaku Produsen pada Model Kemitraan Go Food dalam Prespektif Ekonomi Islam ( Studi Kasus Daerah Wirobrajan , Yogyakarta ). *Ekonomi Syariah Indonesia*, IX(1), 1–8.
- Maulida, M. (2020). Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian. *Darussalam*, 21(2).
- Morea, D., Balzarini, M., Ekonomi, F., Mercatorum, U., & Srl, I. R. D. E. (2019). *Bankability dari kemitraan publik swasta di sektor pertanian : Sebuah proyek di Sub Sahara Afrika*. 2019(5), 212–222.
- Pranata, A., Soeaidy, M. S., & Hanafi, I. (2015). Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air (Studi pada Kerja Sama Kota Malang dengan Kota Batu dan Kota Malang dengan Kabupaten Malang dalam Pengelolaan Sumber Daya Air). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(10), 1787–1791.

- Pratama, T., Bakar, B. A., & Kusdian, R. D. (2019). Evaluasi Hubungan Kinerja Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dengan Pengelolaan Irigasi pada Daerah Irigasi Cimandiri Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Techno Sosio Ekonomika USB YPKP*. <https://doi.org/1979-4835>
- Putra, A. S. (2013). Pola Kemitraan Pariwisata dalam Manajemen Atraksi Desa Wisata Pampang Kota Samarinda. *Jurnal Nasional PARIWISATA*, 5(3), 189–200.
- Raman, Malik, I., & Hamrun. (2015). Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2).
- Retnawati, H. (2017). Teknik pengambilan sampel. *Disampaikan Pada Workshop Update Penelitian Kuantitatif, Teknik Sampling, Analisis Data, Dan Isu Plagiarisme*, 1–7.
- Safitri, A. J. (2021). *Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata di Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi*.
- Salasa, A. R. (2021). Paradigma dan dimensi strategi ketahanan pangan Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, 13(1), 35–48.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (23rd ed.). Alfabeta, CV.
- Yuliani, E., Karmila, M., & I, B. P. R. (2021). Bentuk dan Tingkat Partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air ( P3A ) dalam Pengelolaan Daerah Irigasi Tirtanegara. *Prosiding Seminar Nasional Hari Air Dunia, April*. <https://doi.org/2621-7469>

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## PEDOMAN WAWANCARA

**Nama** : H. Muh Paris  
**Pekerjaan** : Kepala Desa Ulujangang  
**Umur** : 50 Tahun

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	KESIMPULAN
1.	<b>Tahapan</b>  <b>Persiapan</b>	1. Bagaimana bentuk persiapan yang dilakukan untuk melakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dalam Pemeliharaan Fungsi Saluran Irigasi?  2. Bagaimana pembagian kerja yang dilakukan antara Pemerintah dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dalam Pemeliharaan Fungsi Saluran Irigasi?  3. Siapa saja stakeholders yang terlibat dalam pembangunan saluran iri gasi ini?	Pertama-pertama kita melakukan pertemuan dengan OP/SKPD terkait, baik ditingkat kabupaten dengan pengurus P3A Desa Ulujangang guna membahas kondisi real irigasi serta saluran, berikut jumlah luas hamparan yang dialiri irigasi baliangang. Kemudian setelah itu untuk membahas apa saja yang akan dilakukan secara teknis, maka diadakanlah pertemuan dengan pihak desa dengan para anggota kelompok P3A. Jadi disini yang terlibat ada beberapa unsur seperti Dinas Pertanian, pihak kecamatan, pemerintah desa dan anggota P3A. Jadi dalam pertemuan itu dibahas terkait siapa pelaksana dan pengelola teknis saluran irigasi dalam hal ini pihak P3A dan pemerintah desa dan OPD terkait yang merancang persoalan anggaran yang dibutuhkan	Pemerintah setempat sangat terbuka dan merespon kebutuhan masyarakatnya agar terciptanya harmonisasi dalam pemerintahan, mulai dari OPD Pemerintah Daerah sampai ke Pemerintah Desa. Hal itu dibuktikan dengan keterlibatan pemerintah setempat untuk memberikan edukasi serta memberikan arahan dan pembagian kerja tentang apa saja yang akan dilakukan kedepan bersama para petani.

2.	<p><b>Tahapan Sosialisasi</b></p>	<p>1. Bagaimana cara pemerintah memberikan pemahaman kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang diajak bermitra untuk pemeliharaan fungsi saluran irigasi?</p> <p>2. Bagaimana teknis yang akan dilakukan oleh pemerintah pada pemeliharaan fungsi saluran irigasi?</p> <p>3. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan pemerintah memberikan pemahaman kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang diajak bermitra untuk pemeliharaan fungsi saluran irigasi?</p>	<p>Setelah tahapan persiapan selesai maka kami adakan sosialisasi. Untuk tahapan sosialisasi ini kami mengundang beberapa unsur terkait dengan melakukan pertemuan di Balai Desa dan melaksanakan Pelatihan P3A di tingkat Kabupaten, Bentuk sosialisasi yang kami lakukan itu secara tatap muka untuk menyampaikan regulasi, teknis pemeliharaan dan pengelolaan saluran irigasi, Pelatihan bagi lembaga pengelola air di desa. Jadi secara teknis pihak pemerintah desa juga membentuk tim untuk memantau langsung kondisi di lapangan olehnya itu, permasalahan langsung tertangani dengan bersama-sama anggota P3A terkait penyaluran air dan pemeliharaan irigasi tersebut</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa dalam proses sosialisasi, pihak pemerintah setempat memiliki tugas untuk mengadakan sosialisasi terhadap pihak P3A dengan secara langsung dengan menyampaikan regulasi yang tepat serta SOP yang seharusnya dijalankan serta memberikan pelatihan. Pemerintah setempat dan pihak P3A saling koordinasi.</p>
3.	<p><b>Tahapan Pelaksanaan</b></p>	<p>1. Bagaimana model pelaksanaan yang dilakukan dalam pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi?</p> <p>2. Siapa yang menjadi</p>	<p>Untuk persoalan pelaksanaan, maka hak dan kewajiban Pemerintah daerah adalah merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi serta fungsi irigasi, merumuskan pola</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa upaya dalam membangun kemitraan antara pemerintah dan pihak petani maka pemerintah memiliki tugas untuk merumuskan</p>

		<p>penanggung jawab penuh dalam pelaksanaan saluran irigasi?</p> <p>3. Bagaimana usaha yang dilakukan antara Pemerintah Dalam Pemeliharaan Fungsi Saluran Irigasi?</p> <p>4. Apa hak dan kewajiban Dalam Pemeliharaan Fungsi Saluran Irigasi?</p>	<p>dan rencana tata tanam pada daerah irigasi, rencana tahunan penyediaan air irigasi merumuskan pengalokasian dana irigasi, baik pemeliharaan maupun pembangunan/rehabilitasi irigasi. Usaha yang dilakukan pemerintah daerah untuk pelaksanaan dan pemeliharaan irigasi yaitu pemerintah daerah hanya menghubungi pemerintah desa dengan memberikan masukan dan solusi kepada pemerintah desa dan melanjutkan informasinya kepada P3A. Setelah pemerintah daerah mendapat masukan dari masukan desa, maka pemerintah daerah memberikan solusi berupa bantuan pemeliharaan irigasi secara bertahap sehingga P3A berjalan. Jadi untuk memaksimalkan itu kami bentuk tim untuk mengawasi terkait saluran irigasi ini jadi tetap ada pengawasan dari pihak desa. Jadi kalau berbicara kewajiban ya kami di desa tentu wajib mendengarkan aspirasi dari masyarakat kami.</p>	<p>kebijakan serta rencana dan anggaran yang akan dibutuhkan untuk pembangunan irigasi sampai ketahap pemeliharaan. Koordinasi antara Pihak P3A ke Pihak Desa tetap berjalan untuk menyampaikan keluhan dari pihak P3A. kemudian dari keluhan dan saran tersebut itu diteruskan ke pemerintah Daerah agar dapat memberikan solusi dalam menangani permasalahan yang ada.</p>
--	--	---	---	--

**Nama** : Kahar, SE  
**Pekerjaan** : Kepala Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)  
**Umur** : 55 Tahun

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	KESIMPULAN
1.	<b>Tahapan Persiapan</b>	<p>1. Bagaimana bentuk persiapan yang dilakukan untuk melakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dalam Pemeliharaan Fungsi Saluran Irigasi?</p> <p>2. Bagaimana pembagian kerja yang dilakukan antara Pemerintah dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dalam Pemeliharaan Fungsi Saluran Irigasi?</p> <p>3. Siapa saja stackholders yang terlibat dalam pembangunan saluran irigasi ini?</p>	<p>Sebelum pembentukan kita berkoordinasi dulu dengan pihak dinas Pertanian kemudian kami banyak dapat bimbingan dan petunjuk dari pemerintah kecamatan. Setelah itu hal yang di persiapkan adalah mengkoscek lokasi area persawahan yang akan kita pilih menjadi titik sasaran untuk di kemudian hari. Lokasi tersebut betul- betul mendapat perhatian dan pengaturan terkait keperluan air dalam areah persawahan tersebut. Setelah itu barulah pemerintah daerah dan desa memberikan penyampaian dan penjadwalan dari tugas- tugas keseseorang hingga di buatkan pengurus anggota P3A. jadi setelah pembangunan saluran irigasi itu dibuat dan kemudian hari ada kerusakan, maka itu akan menjadi tanggungan bagi anggota P3A yang dialiri saluran irigasi.</p>	<p>Proses perencanaan harus jelas apa yang akan dikerjakan, konsep, anggaran dan penjelasan terkait tupoksi masing- masing dari pihak pemerintah dan pihak petani agar terjalin harmonisasi dan bisa menjadi mitra yang saling menguntungkan kedepannya. Hal itu dibuktikan kehadiran pemerintah memaparkan regulasi dan anggaran sedangkan pihak P3A diberikan kewenangan untuk mengawasi proses pembangunan irigasi sesuai apa yang telah disepakati bersama</p>
2.	<b>Tahapan Sosialisasi</b>	<p>1. Bagaimana cara pemerintah memberikan pemahaman</p>	<p>Jadi kami pertama mengajak petani dulu untuk bertemu bersama pemerintah desa dalam</p>	<p>Proses sosialisasi sudah berjalan dan petani tentu sangat membutuhkan</p>

		<p>kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang diajak bermitra untuk pemeliharaan fungsi saluran irigasi?</p> <p>2. Bagaimana teknis yang akan dilakukan oleh pemerintah pada pemeliharaan fungsi saluran irigasi?</p> <p>3. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan pemerintah memberikan pemahaman kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang diajak bermitra untuk pemeliharaan fungsi saluran irigasi?</p>	<p>hal memfasilitasi seluruh anggota P3A untuk diberikan edukasi terkait pengelolaan saluran relugasi ini agar bisa berjalan dengan baik melalui pelatihan di tingkat kabupaten. Supaya kita semua sama-sama bisa berjalan dengan baik untuk kemajuan bersama, tentu itu kita butuhkan agar bersinergi apalagi dalam sector pertanian, karena apabila pertanian di desa lancar, petani sejahtera maka dampaknya juga akan dirasakan oleh pemerintah desa. Untuk menunjang keberhasilan maka di desa juga ada tim khusus yang memandu irigasi ini supaya di desa juga tidak lepas begitu saja tanggungjawabnya.</p>	<p>kehadiran pemerintah setempat untuk memperjelas aturan atau regulasi dan informasi yang ada. Dan hal itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang petani rasakan bahwa mereka selalu dilibatkan baik secara langsung turun ke lapangan atau dalam pertemuan secara formal.</p>
<b>3.</b>	<b>Tahapan Pelaksanaan</b>	<p>1. Bagaimana model pelaksanaan yang dilakukan dalam pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi?</p> <p>2. Siapa yang menjadi penanggung</p>	<p>Usaha antar pemerintah daerah dengan P3A dalam pemeliharaan irigasi pemerintah selalu aktif memberikan arahan dan P3A selalu mendengarkan arahan pemerintah serta P3A harus tau masalah yang ada di lapangan agar pekerja betul-betul</p>	<p>Pihak petani juga memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola secara langsung terkait pembangunan dan penggunaan irigasi, hanya saja perlu diawasi dan diberdayakan oleh pihak pemerintah dan</p>

		<p>jawab penuh dalam pelaksanaan saluran irigasi?</p> <p>3. Bagaimana usaha yang dilakukan antara Pemerintah Dalam Pemeliharaan Fungsi Saluran Irigasi?</p> <p>4. Apa hak dan kewajiban Dalam Pemeliharaan Fungsi Saluran Irigasi?</p>	<p>bekerja sesuai anjuran. Ada juga sebenarnya tim dari desa untuk pengelolaan ini saluran irigasi. Bukan cuman itu tentu kita semua harus memberikan Kesejahteraan petani, Membagi air sesuai kebutuhan petani dan mereka tentu harus menikmati hasil dari irigasi tersebut.</p>	<p>koordinasi selalu dengan dinas yang terkait.</p>
--	--	--	---	---



**Nama** : Haryono Arjun, SE  
**Pekerjaan** : Pendamping Desa Ulujangang  
**Umur** : 36 Tahun

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	KESIMPULAN
1.	<b>Tahapan Persiapan</b>	<p>1. Bagaimana bentuk persiapan yang dilakukan untuk melakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dalam Pemeliharaan Fungsi Saluran Irigasi</p> <p>2. Bagaimana pembagian kerja yang dilakukan antara Pemerintah dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dalam Pemeliharaan Fungsi Saluran Irigasi?</p> <p>3. Siapa saja stackholders yang terlibat dalam pembangunan saluran iri gasi ini?</p>	<p>Awal mulanya kami menyampaikan aspirasi ke pihak desa, kemudian setelah disepakati maka pihak desa dengan kami mengadakan pertemuan untuk membahas tentang pembagian kerja yang dilakukan, dimana posisi pemerintah mengontrol pembangunan dan memberikan intruksi kepada kami di P3A agar cara membangun irigasi itu sesuai dengan prosedur terutama di teknis penyaluran bahan harus seimbang agar bangunan kuat dan bertahan lama. Teknisnya kami di P3A tetap mengontrol pembangunan irigasi serta selalu melakukan arahan kepada pekerja agar bangunan tersebut kuat sesuai kebutuhan petani</p>	<p>Dalam proses persiapan diperlukan koordinasi dan kesepahaman dalam membahas saluran irigasi agar data yang dimiliki oleh petani itu bisa dikemukakan dengan aparat setempat. sehingga dalam proses pelaksanaannya mampu berjalan dengan baik karena adanya kerjasama dari unsur pemerintah dan petani.</p>

2.	<p><b>Tahapan Sosialisasi</b></p>	<p>1. Bagaimana cara pemerintah memberikan pemahaman kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang diajak bermitra untuk pemeliharaan fungsi saluran irigasi?</p> <p>2. Bagaimana teknis yang akan dilakukan oleh pemerintah pada pemeliharaan fungsi saluran irigasi?</p> <p>3. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan pemerintah memberikan pemahaman kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang diajak bermitra untuk pemeliharaan fungsi saluran irigasi ?</p>	<p>kami diinformasikan oleh pejabat dan alhamdulillah peran pemerintah kepada P3A yaitu selalu memberikan informasi yang sesuai aturan yang di jelaskan dalam anggaran dan anggaran rumah tangga. Hal itu sangat kami rasakan karena setiap ada agenda tentang persoalan irigasi, kami selalu dilibatkan. Cara pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada perkumpulan petani pemakai air P3A yaitu dengan cara membuka pelatihan dan memberikan edukasi kepada perkumpulan petani agar hal positif dan negatif bisa mereka ketahu. Adapun bentuk sosialisasinya adalah bentuk semi terbuka baik langsung terjun kelapangan untuk sosialisasi dan memberikan pelatihan, maupun berada d dalam ruangan untuk memberikan pemahaman terkait perawatan saluran irigasi. Disitu kami dijelaskan secara teknis terkit perawatan saluran irigasi juga supaya tahan lama</p>	<p>Untuk membangun kemitraan antara pihak pemerintah dan desa maka pentingnya pemerintah memberikan edukasi terkait secara teknis yang ada. Agar dalam perjalanannya pihak P3A dan pemerintah desa saling menguntungkan satu sama lain dalam membangun desa dari sektor pertanian. Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan informasi yang didapatkan dari informan, maka hal itu sudah berjalan dimana para petani mendapatkan informasi dari oejabat setempat dan selalu dilibatkan dalam setiap agenda yang berkaitan dengan pertanian. Salah satu bentuk sosialisasi yang diberikan ialah pelatihan.</p>
3.	<p><b>Tahapan Pelaksanaan</b></p>	<p>1. Bagaimana model pelaksanaan yang dilakukan dalam</p>	<p>Setau saya dalam pelaksanaan ini, kami memiliki peran untuk mengelola irigasi agar dapat berfungsi dengan</p>	<p>Seluruh aparat pemerintah selalu berkontribusi dalam memberikan arahan yang membangun bagi</p>

		<p>pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi?</p> <p>2. Siapa yang menjadi penanggung jawab penuh dalam pelaksanaan saluran irigasi?</p> <p>3. Bagaimana usaha yang dilakukan antara Pemerintah Dalam Pemeliharaan Fungsi Saluran Irigasi?</p> <p>4. Apa hak dan kewajiban Dalam Pemeliharaan Fungsi Saluran Irigasi?</p>	<p>baik serta bermanfaat bagi kelangsungan pengairan pada area pertanian, perikanan, baik secara manajemen dilapangan maupun pembagian air, berhak mendapatkan pendampingan dan pemberdayaan. Kalau kewajiban kami yah tentu harus menjaga ini saluran irigasi dari perawatan, dan itu disampaikan ke semua anggota P3A</p>	<p>petani, serta dibutuhkan informasi dari petani terkait masalah apa yang menjadi kendala agar pihak petani dan pemerintah saling bertukar informasi dan terbuka dalam pelaksanaan pembangunan irigasi. Jika berbicara tentang penanggung jawab secara regulasi dan pengawasan ialah pemerintah setempat, sedangkan anggota P3A bertanggungjawab dalam hal pemeliharaan saluran irigasi tersebut.</p>
--	--	--	---	--

**Nama** : Dg. Dolla  
**Pekerjaan** : Anggota P3A  
**Umur** : 55 Tahun

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	KESIMPULAN
1.	<b>Tahapan Persiapan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana bentuk persiapan yang dilakukan untuk melakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dalam Pemeliharaan Fungsi Saluran Irigasi?</li> <li>2. Bagaimana pembagian kerja yang dilakukan antara Pemerintah dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dalam Pemeliharaan Fungsi Saluran Irigasi?</li> <li>3. Siapa saja stackholders yang terlibat dalam pembangunan saluran irigasi ini?</li> </ol>	<p>Jadi pertama-tama kami sebagai petani disampaikan untuk hadir pertemuan dengan seluruh anggota P3A dengan pihak desa terkait alur persiapan pembangunan irigasi, itu dilakukan secara musyawarah bersama petani-petani yang lain. Itu kami dapatkan saat rapat dengan pemerintah desa membahas teknisnya. Disitu juga disampaikan bagaimana alur irigasi ini, kan pasti ada sawah yang akan dikikis untuk dibuatkan irigasi nah disitu kami juga diminta kesepakatan supaya tidak ada kendala dalam pengerjaannya. Karena kan kami yang juga akan mendapatkan manfaat dari irigasi itu.</p>	<p>sangat jelas bahwa dalam tahap persiapan ini ada proses musyawarah dalam proses perencanaan pembangunan irigasi. Bukan hanya membahas terkait apa manfaat dari pembangunan irigasi tersebut akan tetapi hal itu juga di sampaikan kepada petani yang sawahnya akan dibangun pondasi irigasi agar bisa berterima agar pembangunan irigasi itu bisa berjalan.</p>

2.	<p><b>Tahapan Sosialisasi</b></p>	<p>1. Bagaimana cara pemerintah memberikan pemahaman kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang diajak bermitra untuk pemeliharaan fungsi saluran irigasi?</p> <p>2. Bagaimana teknis yang akan dilakukan oleh pemerintah pada pemeliharaan fungsi saluran irigasi?</p> <p>3. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan pemerintah memberikan pemahaman kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang diajak bermitra untuk pemeliharaan fungsi saluran irigasi ?</p>	<p>Kalau tentang sosialisasi terhadap kami pihak desa rutin memberikan informasi kepada kami apalagi terkait saluran irigasi. Jadi awalnya anggota-anggota P3A itu dipanggil ke kantor desa dan disana saya dijelaskan apa maksud dan tujuan dari irigasi ini. Jadi ceritanya kami ini sisa menjaga saja saluran irigasi ini, persoalan uang pembangunannya itu diatur sma orang pemerintah desa. Jadi dilibatkan sekali kami ini oleh pemerintah desa. Kalau sosialisasinya itu kami dapatkan info dari ketua P3A nah dsitu kami dipanggil ikut pelatihan</p>	<p>Dalam rangka persiapan pembangunan irigasi, sebeulmnya dilakukan proses musyawarah dari aparatur desa yang kemudian juga dihadiri oleh anggota P3A. Dalam proses pertemuan ini jika dilihat dari informasi yang didapatkan sangat jelas bahwa ada proses pembagian prospek kerja antara aparat desa dan petani itu sendiri.</p>
3.	<p><b>Tahapan Pelaksanaan</b></p>	<p>1. Bagaimana model pelaksanaan yang dilakukan dalam pembangunan</p>	<p>Nah kalau irigasinya sudah terbangun maka usaha yang perkumpulan petani air P3A yaitu menjaga kebersihan</p>	<p>Terkait tahapan pelaksanaan ini sudah berjalan. Hal itu dibuktikan dengan pemahaman yang</p>

		<p>dan pemeliharaan saluran irigasi?</p> <p>2. Siapa yang menjadi penanggung jawab penuh dalam pelaksanaan saluran irigasi?</p> <p>3. Bagaimana usaha yang dilakukan antara Pemerintah Dalam Pemeliharaan Fungsi Saluran Irigasi?</p> <p>4. Apa hak dan kewajiban Dalam Pemeliharaan Fungsi Saluran Irigasi?</p>	<p>setiap daerah di sekitar saluran air dalam menjaga saluran tersebut.</p> <p>Jadi sangat jelas peran kami itu menjaga ini saluran irigasi supaya awet dan bermanfaat lebih lama. Perkumpulan petani dalam pemeliharaan saluran irigasi yaitu hak yang wajib atau sebuah keharusan dalam menjaga dan memberikan manfaat kepada semua perkumpulan petani, baik itu irigasi untuk tanaman maupun irigasi penbuangan untuk mencegah banjir</p>	<p>dimiliki oleh petani sebagai sasaran dari pembangunan irigasi terkait bagaimana tupoksi kerja dan pemahaman terkait bagaimana irigasi itu dirawat. Salah satu pencapaiannya yang dilihat ialah adanya kelompok yang memiliki tugas untuk mengatur saluran irigasi dan menjaga kebersihannya.</p>
--	--	--	--	---

### MATRIKS WAWANCARA

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN				KESIMPULAN
			H. Muh Paris	Kahar	Haryono Arjun	Dg. Dolla	
1	Tahapan Persiapan	<p>1. Bagaimana bentuk persiapan yang dilakukan untuk melakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dalam Pemeliharaan Fungsi Saluran Irigasi?</p> <p>2. Bagaimana pembagian kerja yang dilakukan antara Pemerintah dan Perkumpulan</p>	<p>Pertama-pertama kita melakukan pertemuan dengan OP/SKPD terkait, baik ditingkat kabupaten dengan pengurus P3A Desa Ulujangang guna membahas kondisi real irigasi serta saluran, berikut jumlah luas hamparan yang dialiri irigasi baliangang. Kemudian setelah itu untuk membahas apa saja yang akan dilakukan secara teknis, maka diadakanlah pertemuan dengan pihak desa dengan para anggota kelompok P3A. Jadi disini yang terlibat ada beberapa</p>	<p>Sebelum pembentukan kita berkoordinasi dulu dengan pihak dinas Pertanian kemudian kami banyak dapat bimbingan dan petunjuk dari pemerintah kecamatan. Setelah itu hal yang di persiapkan adalah mengkroscek lokasi area persawahan yang akan kita pilih menjadi titik sasaran untuk di kemudian hari. Lokasi tersebut betul-betul</p>	<p>Awal mulanya kami menyampaikan aspirasi ke pihak desa, kemudian setelah disepakati maka pihak desa dengan kami mengadakan pertemuan untuk membahas tentang pembagian kerja yang dilakukan, dimana posisi pemerintah mengontrol pembangunan dan memberikan intruksi kepada kami di P3A agar cara membangun irigasi</p>	<p>Jadi pertama-tama kami disampaikan sebagai petani untuk hadir pertemuan dengan seluruh anggota P3A dengan pihak desa terkait alur persiapan pembangunan irigasi, itu dilakukan secara musyawarah bersama petani-petani yang lain. Itu kami dapatkan saat rapat dengan pemerintah desa</p>	<p>Tahapan persiapan dapat ditarik kesimpulan untuk mencapai kemitraan pemerintah daerah dan perkumpulan petani pemakai air (P3A) dalam pemeliharaan fungsi saluran irigasi baliangang Desa ULUJANGANG Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa ialah dibutuhkan persiapan dan koordinasi yang matang antara setiap unsur pemerintahan</p>

		<p>Petani Pemakai Air (P3A) Dalam Pemeliharaan Fungsi Saluran Irigasi?</p> <p>3.Siapa saja stackholders yang terlibat dalam pembangunan saluran iri gasi ini?</p>	<p>unsur seperti Dinas Pertanian, pihak kecamatan, pemerintah desa dan anggota P3A. Jadi dalam pertemuan itu dibahas terkait siapa pelaksana dan pengelola teknis saluran irigasi dalam hal ini pihak P3A dan pemerintah desa dan OPD terkait yang merancang persoalan anggaran yang dibutuhkan</p>	<p>mendapat perhatian dan pengaturan terkait keperluan air dalam area persawahan tersebut. Setelah itu barulah pemerintah daerah dan desa memberikan penyampaian dan penjadwalan dari tugas-tugas keseseorang hingga di buatkan pengurus anggota P3A. jadi setelah pembangunan saluran irigasi itu dibuat dan kemudian hari ada kerusakan, maka itu akan menjadi tanggungan bagi anggota P3A yang dialiri saluran irigasi.</p>	<p>itu sesuai dengan prosedur terutama di teknis penyaluran bahan harus seimbang agar bangunan kuat dan bertahan lama. Teknisnya kami di P3A tetap mengontrol pembangunan irigasi serta selalu melakukan arahan kepada pekerja agar bangunan tersebut kuat sesuai kebutuhan petani</p>	<p>membahas teknisnya. Disitu juga disampaikan bagaimana alur irigasi ini, kan pasti ada sawah yang akan dikikis untuk dibuatkan irigasi nah disitu kami juga diminta kesepakatan supaya tidak ada kendala dalam pengerjaannya. Karena kan kami yang juga akan mendapatkan manfaat dari irigasi itu.</p>	<p>baik di tingkat daerah, desa bahkan harus melibatkan petani.</p> <p>Keterlibatan dari pemerintah dibuktikan dengan adanya koordinasi antara pihak desa dan kecamatan yang kemudian juga melibatkan pihak Dinas Pertanian. Kemudian setelah itu pihak desa mengadakan pertemuan dengan anggota P3A membahas kondisi irigasi serta luas sawah yang akan dialiri saluran irigasi. Disisi lain pembagian tugas dalam tahapan persiapan sudah jelas dan terarah sesuai dengan tujuan</p>
--	--	---	---	--	--	--	--

							<p>awal yang diinginkan oleh petani dan pemerintah daerah. Disini dibutuhkan kerjasama yang penting baik dari petani dan pemerintah agar terjalannya harmonisasi untuk mencapai tujuan kemitraan yang baik. Hal itu bisa dibuktikan dengan hasil yang didapatkan dimana petani bisa merasakan pembangunan dari sektor pertanian dengan hadirnya irigasi, disisi lain pemerintah bisa menaikkan kinerjanya dengan melakukan pembangunan sesuai</p>
--	--	--	--	---	--	--	---

							dengan kebutuhan masyarakat.
2	Tahapan Sosialisasi	<p>1. Bagaimana cara pemerintah memberikan pemahaman kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang diajak bermitra untuk pemeliharaan fungsi saluran irigasi?</p> <p>2. Bagaimana teknis yang akan dilakukan oleh pemerintah pada pemeliharaan fungsi saluran irigasi?</p> <p>3. Bagaimana bentuk sosialisasi</p>	<p>Setelah tahapan persiapan selesai maka kami adakan sosialisasi. Untuk tahapan sosialisasi ini kami mengundang beberapa unsur terkait dengan melakukan pertemuan di Balai Desa dan melaksanakan Pelatihan P3A di tingkat Kabupaten, Bentuk sosialisasi yang kami lakukan itu secara tatap muka untuk menyampaikan regulasi, teknis pemeliharaan dan pengelolaan saluran irigasi, Pelatihan bagi lembaga pengelola air di desa. Jadi secara teknis pihak pemerintah desa juga membentuk tim untuk memantau kondisi di lapangan olehnya itu, permasalahan langsung</p>	<p>Jadi kami pertama mengajak petani dulu untuk bertemu bersama pemerintah desa dalam hal memfasilitasi seluruh anggota P3A untuk diberikan edukasi terkait pengelolaan saluran relugasi ini agar bisa berjalan dengan baik melalui pelatihan di tingkat kabupaten. Supaya kita semua sama-sama bisa berjalan dengan baik untuk kemajuan bersama, tentu itu kita butuhkan agar bersinergi apalagi dalam sector pertanian, karena</p>	<p>kami diinformasikan oleh pejabat dan alhamdulillah peran pemerintah kepada P3A yaitu selalu memberikan informasi yang sesuai aturan yang di jelaskan dalam anggaran dan anggaran rumah tangga. Hal itu sangat kami rasakan karena setiap ada agenda tentang persoalan irigasi, kami selalu dilibatkan. Cara pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada perkumpulan petani pemakai air P3A yaitu dengan cara membuka pelatihan</p>	<p>Kalau tentang sosialisasi terhadap kami pihak desa rutin memberikan informasi kepada kami apalagi terkait saluran irigasi. Jadi awalnya anggota-anggota P3A itu dipanggil ke kantor desa dan disana saya dijelaskan apa maksud dan tujuan dari irigasi ini. Jadi ceritanya kami ini sisa menjaga saja saluran irigasi ini, persoalan pembangunannya itu diatur sma orang pemerintah</p>	<p>terkait dengan tahapan sosialisasi dalam membangun kemitraan pemerintah daerah dan perkumpulan petani pemakai air (P3A) dalam pemeliharaan fungsi saluran irigasi baliangngang Desa ULUJANGANG Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa, maka penulis menarik kesimpulan bahwa tahapan sosialisasi dalam membangun kemitraan antara pemerintah daerah dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sudah berjalan</p>

		<p>yang dilakukan pemerintah memberikan pemahaman kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang diajak bermitra untuk pemeliharaan fungsi saluran irigasi ?</p>	<p>tertangani dengan bersama-sama anggota P3A terkait penyaluran air dan pemeliharaan irigasi tersebut</p>	<p>apabila pertanian di desa lancar, petani sejahtera maka dampaknya juga akan dirasakan oleh pemerintah desa. Untuk menunjang keberhasilan maka di desa juga ada tim khusus yang memandu irigasi ini supaya di desa juga tidak lepas begitu saja tanggungjawabnya.</p>	<p>dan memberikan edukasi kepada perkumpulan petani agar hal positif dan negatif bisa mereka ketahu. Adapun bentuk sosialisasinya adalah bentuk semi terbuka baik langsung terjun kelapangan untuk sosialisasi dan memberikan pelatihan, maupun berada d dalam ruangan untuk memberikan pemahaman terkait perawatan saluran irigasi. Disitu kami dijelaskan secara teknis terkit perawatan saluran irigasi juga supaya tahan lama</p>	<p>desa. Jadi dilibatkan sekali kami ini oleh pemerintah desa. Kalau sosialisasinya itu kami dapatkan info dari ketua P3A nah dsitu kami dipanggil ikut pelatihan</p>	<p>dengan baik. Dimana dalam setiap adanya agenda yang berkaitan dengan saluran irigasi baik dalam tahap sosialisasi sampai ke edukasinya, petani selalu dilibatkan dalam mengambil peran sentral baik dalam tahap perencanaan sampai ke tahap pemeliharaan saluran irigasi tersebut agar bisa dinikmati oleh petani. Tahapan sosialisasi ini sangat penting bagi kedua belah pihak agar pemerintah bisa menyampaikan bagaimana alur dan konteks regulasinya yang disampaikan</p>
--	--	--	--	---	---	---	---

							kepada petani, kemudian petani juga dapat mengetahui regulasi yang jelas serta bagaimana cara untuk memelihara saluran tersebut agar bisa bermanfaat dan bertahan lama.
3	Tahapan Pelaksanaan	<p>1. Bagaimana model pelaksanaan yang dilakukan dalam pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi?</p> <p>2. Siapa yang menjadi penanggung jawab penuh dalam</p>	Untuk persoalan pelaksanaan, maka hak dan kewajiban Pemerintah daerah adalah merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi serta fungsi irigasi, merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi, rencana tahunan penyediaan air irigasi merumuskan pengalokasian dana irigasi, baik pemeliharaan	Usaha antar pemerintah daerah dengan P3A dalam pemeliharaan irigasi pemerintah selalu aktif memberikan arahan dan P3A selalu mendengarkan arahan pemerintah serta P3A harus tau masalah yang ada di lapangan agar pekerja betul-betul bekerja sesuai	Setau saya dalam pelaksanaan ini, kami memiliki peran untuk mengelola irigasi agar dapat berfungsi dengan baik serta bermanfaat bagi kelangsungan pengairan pada area pertanian, perikanan, baik secara manajemen dilapangan maupun pembagian air, berhak	Nah kalau irigasinya sudah terbangun maka usaha yang perkumpulan petani air P3A yaitu menjaga kebersihan setiap daerah di sekitar saluran air dalam menjaga saluran tersebut. Jadi sangat jelas peran kami itu menjaga ini saluran irigasi supaya awet dan	Tahapan pelaksanaan dari kemitraan pemerintah daerah dan petani itu sendiri tentu memiliki tupoksi dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam tahapan ini penulis menarik kesimpulan bahwa tugas dan tanggungjawab pemerintah setempat ialah selalu aktif

		<p>pelaksanaan saluran irigasi?</p> <p>3. Bagaimana usaha yang dilakukan antara Pemerintah Dalam Pemeliharaan Fungsi Saluran Irigasi?</p> <p>4. Apa hak dan kewajiban Dalam Pemeliharaan Fungsi Saluran Irigasi?</p>	<p>maupun pembangunan/rehabilitasi irigasi. Usaha yang dilakukan pemerintah daerah untuk pelaksanaan dan pemeliharaan irigasi yaitu pemerintah daerah hanya menghubungi pemerintah desa dengan memberikan masukan dan solusi kepada pemerintah desa dan melanjutkan informasinya kepada P3A. Setelah pemerintah daerah mendapat masukan dari masukan desa, maka pemerintah daerah memberikan solusi berupa bantuan pemeliharaan irigasi secara bertahap sehingga P3A berjalan. Jadi untuk memaksimalkan itu kami bentuk tim untuk mengawasi terkait saluran irigasi ini jadi tetap ada pengawasan dari pihak</p>	<p>anjuan. Ada juga sebenarnya tim dari desa untuk pengelolaan ini saluran irigasi. Bukan cuman itu tentu kita semua harus memberikan Kesejahteraan petani, Membagi air sesuai kebutuhan petani dan mereka tentu harus menikmati hasil dari irigasi tersebut.</p>	<p>mendapatkan pendampingan dan pemberdayaan. Kalau kewajiban kami yah tentu harus menjaga ini saluran irigasi dari perawatan, dan itu disampaikan ke semua anggota P3A</p>	<p>bermanfaat lebih lama. Perkumpulan petani dalam pemeliharaan saluran irigasi yaitu hak yang wajib atau sebuah keharusan dalam menjaga dan memberikan manfaat kepada semua perkumpulan petani, baik itu irigasi untuk tanaman maupun irigasi penbuangan untuk mencegah banjir</p>	<p>dalam memberikan arahan dan mengetahui masalah-masalah yang ada dilapangan, baik dengan cara melakukan rapat dengan pihak petani ataupun turun langsung kelapangan untuk melihat kondisi yang ada. Hal itu berguna untuk menjadi bahan pemerintah dalam membangun komitmen kerjasama dengan para anggota P3A. Selain itu para anggota P3A juga harus turut serta memberikan sumbanginya dengan cara memberikan data yang valid serta</p>
--	--	--	--	---	---	---	---

			<p>desa. Jadi kalau berbicara kewajiban ya kami di desa tentu wajib mendengarkan aspirasi dari masyarakat kami.</p>			<p>kondisi yang sebenarnya agar dalam tahap pelaksanaan bisa maksimal. Apabila hal itu bisa dipertahankan maka Pemerintah dan para petani bisa bersinergi dalam membangun desa dalam sektor pertanian agar saling menguntungkan satu sama lain. Terakhir pihak Pemerintah setempat dan petani harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing agar tidak ada saling tumpah tindih dalam hal tersebut.</p>
--	--	--	---	--	--	---



**DOKUMENTASI**



**KEPALA DESA ULUJANGANG**



**KEPALA P3A**



PENDAMPING DESA



ANGGOTA P3A

## DOKUMENTASI PENGEJAN IRIGASI







PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 25524/S.01/PTSP/2022  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Bupati Gowa

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 98/05/C.4-VIII/143/2022 tanggal 07 Januari 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : SAHARUDDIN  
Nomor Pokok : 105611127517  
Program Studi : Ilmu Adm. Negara  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : J. St. Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH DAN  
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DALAM PEMELIHARAAN FUNGSI SALURAN IRIGASI  
BALIANGGANG DESA ULUJUNGAN KECAMATAN BONTOLEMPANGAN KABUPATEN GOWA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 17 Januari s/d 17 Februari 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan barcode.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 17 Januari 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19620624 199303 1 003

Tersusun YW  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
2. Peringat



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 21 Januari 2022

Nomor : 503/067/DPM-PTSP/PENELITIAN/I/2022  
Lamp : 1 (satu) lembar  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

**KepadaYth.**

Daftar Terlampir

di-

Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 25524/S.01/PTSP/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : SAHARUDDIN  
Tempat/Tanggal Lahir : Ujungjangan / 15 Agustus 1999  
Nomor Pokok : 105611127517  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Program Studi : Ilmu Adm. Negara  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Dusun Gantarang

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembara di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **"KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH DAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DALAM PEMELIHARAAN FUNGSI SALURAN IRRIGASI BALLANGGANG DESA ULUJUNGAN KECAMATAN BONTOLEMPANGAN KABUPATEN GOWA"**

Selama : 17 Januari 2022 s/d 17 Februari 2022  
Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Diandatangani secara elektronik oleh :  
a.n. BUPATI GOWA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
H.JINDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua LPIM UNISMUH Makassar di Makassar;
3. Yang bersangkutan;
4. Peninggal



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
KECAMATAN BONTOLEMPANGAN  
DESA ULUJANGANG**

*Alamat : Jl. Poros Rappodoeng-Lauwa KM. 07 Desa Ulujiangang Kode Pos 92176*

**SURAT KETERANGAN  
NOMOR : 020 / SK /DU/III/2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AMIRULLAH  
Jabatan : SEKERTARIS DESA ULUJANGANG  
Alamat : ULUJANGANG KECAMATAN BONTOLEMPANGAN

Memberikan Keterangan Kepada:

Nama : SAHARUDDIN  
Tempa/Tgl. Lahir : Ulujiangang, 15 Agustus 1999  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa  
Nim : 10561 11275 17  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Alamat : Dusun Gantarang Desa Ulujiangang Kecamatan  
Bontolempangan Kabupaten Gowa

Benar yang bersangkutan telah melakukan Penelitian di Desa Ulujiangang Dengan  
Judul:

**" KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH DAN PERKUMULAN PETANI  
PEMAKAI AIR (P3A) DALAM PEMELIHARAAN FUNGSI SALURAN  
IRIGASI BAliANGANG DESA ULUJANGANG KECAMATAN  
BONTOLEMPANGAN KABUPATEN GOWA" pada tgl. 01 Februari s/d 30  
Maret 2024**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ulujiangang, 10 April 2024  
a.n Kepala Desa Ulujiangang





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Saharuddin

Nim : 105611127517

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 22 Agustus 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



S. Hum., M.I.P  
064 591

## RIWAYAT HIDUP



**SAHARUDDIN**, dilahirkan di Ulujiangang pada tanggal 15 Agustus 1999 merupakan anak pertama dari dua bersaudara dan merupakan anak dari pasangan Haruna dan Sunarti Rowa Baso. Penulis beragama Islam dan tinggal di Gantarang Desa Ulujiangang Kec.Bontolempangan Kab.Gowa, Provinsi

Sulawesi Selatan. Jenjang pendidikan penulis yaitu menyelesaikan pendidikan di TK Melati Tahu 2005, SD Inpres Baliangang pada tahun 2011, SMP Negeri 2 Biring Bulu Pada Tahun 2014, SMA Negeri 1 Biring Bulu Tahun 2017 dan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada tahun 2024, penulis berhasil mendapatkan gelar S1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara dengan judul skripsi “Kemitraan Pemerintah Daerah dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3a) Dalam Pemeliharaan Fungsi Saluran Irigasi Baliangngang Desa Ulujiangang Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa”. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terkhusus di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar.